

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF
TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**

(Studi Kasus KUA dan PA di Kabupaten Manokwari)

Tesis

Oleh:

Marwiah'tul Adawiyah Rumkel

NIM: 210201210022



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF
TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**

(Studi Kasus KUA dan PA di Kabupaten Manokwari)

Tesis

Oleh:

Marwiah'tul Adawiyah Rumkel

NIM: 210201210022

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Saifullah, M. Hum.
NIP. 196512052000031001
2. Dr. Khoirul Hidayah, MH.
NIP. 197805242009122003



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA dan Pengadilan Agama di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat).

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 18 September 2023
Pembimbing I



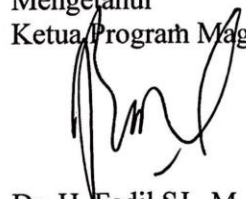
Prof. Dr. H. Saifullah, M.Hum.
NIP. 196512052000031001

Malang, 18 September 2023
Pembimbing II



Dr. Khoirul Hidayah, MH.
NIP. 197805242009122003

Malang, 18 September 2023
Mengetahui
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ., M. Ag.
NIP: 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA dan Pengadilan Agama di Kabupaten Manokwari) ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 2 November 2023

Dewan Penguji:

Dr. Burhanudin Susanto, S.HI, M.Hum

NIP. 197801302009121002

()
Penguji Utama

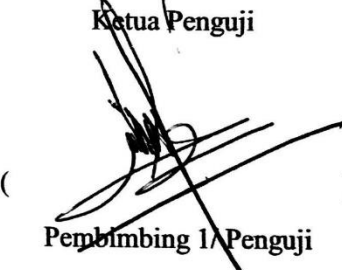
Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

NIP. 197306031999031001

()
Ketua Penguji

Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum

NIP. 196512052000031001

()
Pembimbing 1/ Penguji

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

()
Pembimbing 2/ Sekretaris

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.

NIP. 196903032000031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

NIP. 196512311992031046

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marwiah'tul Adawiyah Rumkel
Nim : 210201210022
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul tesis : Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem
Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus KUA dan
Pengadilan Agama di Kabupaten Manokwari)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 5 Oktober 2023

Hormat Saya



Marwiah'tul Adawiyah Rumkel

NIM: 210201210012

MOTTO

“Kita mempunyai banyak hal yang indah yang apabila kita syukuri dengan semestinya, hidup kita akan indah. Kita punya agama, keluarga, saudara, kawan, doa, dan yang terindah: ALLAH SWT”

(KH. A. Mustofa Bisri)

TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan arab yang direpresentasikan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian tulisan arab direpresentasikan dengan huruf, simbol, dan sebagian lainnya dengan huruf dan simbol bersamaan. Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

ا	=	‘	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث		Th	ع	=	‘(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	H	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	Dh	ك	=	k
ذ	=	Ẓ	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n

س	=	S	و	=	w
ش	=	Sh	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	a	آ	ā	أَي	Ay
ي	i	ي	ī	أَو	Aw
و	u	و	ū	أُ	Ba’

Vocal (a) Panjang = ā Misalnya قال menjadi qāla

Vocal (i) Panjang = ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vocal (u) Panjang = ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “î”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = أو Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = **اي** Misalnya **خير** menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku untuk huruf konsonan akhir tersebut. sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘*ādah*, **bukan** khawāriqu al-‘ *ādati*, bukan khawāriqu al-‘*ādati*, bukan khawāriqu al-‘*ādat*; Inna al- *dīn* ‘inda Allāh al-*Īslām*, **bukan** Inna al-*dīna* ‘inda Allāhi al-*Īslāmu*; **bukan** Innad *dīna* ‘inda Allāhil-*Īslāmu* dan seterusnya.

C. Ta’ marbūthah (ة)

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, *nazrah ‘āmmah*, *al-kutub al-muqaddasah*, *al-ḥādīs al-mawḍū’ah*, *al-maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyasāh al-syar’iyah* dan seterusnya.

D. Kata Sandang dan *Lafaz al-jalālah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *māsyā’ Allāh qa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *billāh ‘azza wa jalla.*

ABSTRAK

Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, NIM 210201210022, 2023. **Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kasus di KUA dan Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari)** Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Saifullah., SH., M. Hum. (II) Dr. Khoirul Hidayah, SH., M. H.
Kata Kunci: Upaya Pencegahan, Pernikahan Dini, Teori Sistem Hukum

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana terdapat kenaikan batas usia nikah pada perempuan yakni 16 tahun menjadi 19 tahun, Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Akan tetapi yang terjadi di Kabupaten Manokwari masih cukup banyak kasus pernikahan dini. Maraknya kasus pernikahan dini yang disertai dengan dampak yang terjadi menjadi penting bagi pemerintah setempat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak usia dini.

Fokus penelitian ini ada pada tiga hal, yaitu: 1) Bagaimana upaya KUA dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Manokwari, 2) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari dalam menerima dan menolak dispensasi, 3) Bagaimana pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Manokwari Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian ini ialah 1) Upaya yang dilakukan dalam pencegahan pernikahan dini telah dilakukan dengan baik namun belum maksimal. upaya yang telah dilakukan ialah melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan, pelayanan dibidang kepenghuluhan, pelayanan dibidang administrasi, dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Namun dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan diantaranya kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat, pendidikan yang rendah, adat-istiadat setempat, dan masih banyak yang melakukan nikah siri. 2) Pertimbangan hakim dalam menerima dispensasi dilakukan dalam berbagai aspek, yaitu berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, Kaidah-kaidah fikih, aspek kepentingan terbaik bagi anak, aspek psikologi, aspek Pendidikan, aspek kultur, dan aspek ekonomi. Dan begitupun hakim dalam menolak dispensasi dengan pertimbangan sebagaimana berpedoman dalam Al-Qur'an dan Hadis, kaidah-kaidah fikih, aspek kepentingan terbaik bagi anak, aspek psikologi, aspek Pendidikan dan aspek ekonomi. 3) Analisis dalam teori sistem hukum Lawrance M. Friedman bahwa hukum belum bisa berjalan dengan efektif. Pertama, struktur hukum belum sinkron, anatar pemerintah, KUA, dan hakim pengadilan agama. Kedua, substansi hukum dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 masih ada kalimat yang multitafsir boleh melakukan dispensasi nikah dengan "alasan sangat mendesak". Ketiga, budaya hukum karena kurangnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat di kabupaten Manokwari sehingga masih banyak yang melakukan nikah siri, menikahkan anaknya dibawah umur.

ABSTRACT

Marwiah'tul Adawiyah Rumkel, NIM 210201210022, 2023. Efforts to Prevent Early Marriage Legal System Theory Perspective Lawrence M. Friedman (Case Study at the KUA and Manokwari Regency Religious Court) Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: (I) Prof. Dr. Saifullah., SH., M. Hum. (II) Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.

Keywords: Prevention Efforts, Early Marriage, Legal System Theory.

With the enactment of Law Number 16 of 2019, an amendment to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, where there is an increase in the age limit for marriage for women, namely 16 years to 19 years, this law aims to reduce the number of early marriages in Indonesia. However, in Manokwari Regency there are still quite a lot of cases of early marriage. The rise in cases of early marriage accompanied by the impacts that occur makes it important for local governments to make efforts to prevent and handle early child marriage.

The focus of this research is on three things, namely: 1) What are the KUA's efforts to prevent early marriage in Manokwari Regency, 2) What are the considerations of Manokwari Religious Court Judges in accepting and rejecting dispensations, 3) How is early marriage prevented in Manokwari Regency from a Systems Theory Perspective Laws of Lawrence M. Friedman.

The results of this research are 1) The efforts made to prevent early marriage have been carried out well but have not been optimal. Efforts that have been made include socializing marriage laws, services in the field of affairs, services in the field of administration, and collaborating with other government agencies. However, in the process there are obstacles, including lack of legal awareness in society, low education, local customs, and many people still carry out unregistered marriages. 2) The judge's consideration in accepting dispensation is carried out in various aspects, namely guided by the Al-Qur'an and Hadith, Islamic jurisprudence rules, aspects of the best interests of the child, psychological aspects, educational aspects, cultural aspects, and economic aspects. And likewise, judges reject dispensation with considerations as guided by the Al-Qur'an and Hadith, aspects of the best interests of the child, KHI articles 40 and article 44, psychological aspects, educational aspects and economic aspects. 3) Analysis in Lawrence M. Friedman's legal system theory that the law cannot yet operate effectively. First, the legal structure is not yet in sync between the government, KUA, and religious court judges. Second, the legal substance in Law number 16 of 2019 still contains a sentence that has multiple interpretations allowing for a marriage dispensation for "very urgent reasons" as well as the contents of the judge's decisions, all of which grant the marriage dispensation. Third, legal culture is due to the lack of legal awareness in the community in Manokwari district so that there are still many who carry out unregistered marriages, marrying off their underage children.

مستخلص البحث

للكمورة قودع لوطه مورم ، في يالمضقلالة سول د) ناملوف . م س نولول بن نوقه ماطن قنوطن ركبلا جولا روظنم قياقو لمهج ،
قمعماج بايلع تناسل د قميسخيسلا لول حلالا قسول دلا ج م نل ب . قحور طأ (يولوكنام قينيدلا ي سنيو قممكو
فرشلا . ج نلام قميوكلا قيملاسلا جهلر بل ك لام نالو موالدكتور خوارول هداية فيس . روتك . ثلثسلا ،
الله والدكتور خوارول هداية .

جهد : المفتاحية الكلمات قانون نظام _ النظرية ، المبكر الزواج ، الوقاية

مق روتسد ورقع ١٦ قنسل ٢٠١٩ مق روتسد يلع تليزيغنا قنسل ٤٧٩١ لك لنه مثير جولا نأش في
يوع معن علسل جولا ن س دح سول ي ١٦ لى لقن ١٩ ركبم مق في نلر مق عفديل فده لا نوناقلا ، قنسه
حبصير عيشلا لذه . لسوي قنسل لك علفعل قيصق يولوكنام ي سنيو في ثلثام ، لك لذ عمو . ليسوفدنا في
مق روتسد ن م ي عوضوم معن قنتم ل بع عوضوم نلأ ، علفعل مبلط قنم يرثكلا ي ضلقل ي هتدي املنع قلكشم
١٦ قنسل ٢٠١٩ . ليسوفدنا في ركبم مق في نلر مق عفديل ي هو

ام (2) ، يولوكنام قنطنم في ركبلا جولا عنبل وهج ي ه ام (1) : ي هو ، عيشلأ ثلثل يلع مثير لذه نركي
في متعنم ركبلا جولا مثير فيك (3) ، تاعلفعل اضفولوب في قينيدلا يولوكنام قممكو قاضق تلامتعا ي هو
ناملوف . م س نولول بن نوقه ماطن قنوطن روظنم ن م يولوكنام ي سنيو

نكتة لم امه نكلو ليح لكشبه اهلنيغنة تم دق ركبلا جولا عنبل قونبلا وهجلا نل (1) ي هو مثير لذه ج نلث
لماج في تامدخلو ، نوؤشلا لماج في تامدخلو ، قيعلمتجلا جولا بن نوقه الهذب تم تيلا وهجلا لممشق . قيللثم
صقن لك لذ في ايم ، قيلمعلا مده في تابقع لثله ، لك لذ عمو . ي خلأ قميوكلا تالوكلا معن نواعتلو ، قادللا
قلمجسم يرغ تايو نولقعر س لذل ن ميرثكلا لزي لو ، قيللحا تاعللو ، مبلعتلا ضلفنلو ، معمتلجا في نيوناقلا ي عولا
مقفلا مدقو ، مثيرلحو نلر قلابا قدشترسم ي هو ، مبلوج قدع ن م مثير وفعلا لوبق في ي ضلقل قاعلام نل (2)
مبلوجا ، قيفلقنلا مبلوجلو ، قوقرلا مبلوجلو ، قيسفنلا مبلوجلو ، يلمضفلا لفظلا قحلمص مبلوجو ، ي ملاسلا
ملمتها مبلوجا ، مثيرلحو نلر قلا في دشترسم قنم رابعتا معن علفعل اضفولوب لخلدلا في ي ضلقل لك لنوك . قياصتقلا
قالما ، لملفظلا لملضفا ٤ قالما ن م ٤٤ لملتح 3 . قياصتقلا مبلوجلو قوقرلا مبلوجلو سفنلا مبلوجا
لمع س ل نوناق لكيلها ، لولأ . لملع معن ي شيم عيطتسي لمع س ل نوناق ناملوف . م س نولولا نيوناقلا ماطن قنوطن
مق نوناقلا في نوناق رهولجا : لميذا . قينيدلا مكلحا قاضقو ، قميوكلا بن ب ، ن م لثم ١٦ قنسل ٢٠١٩ لك لنه ل ل ا م
تلقا معجم الايم لك لذك " لملجاء لاج . " مبلسلبا " جولا ن م علفعل لملعفي عيطتسي قنلسم تليزسفة امللجم
في يلمحا معمتلجا في نوناق ي عو دوجو مدع نلأ قميوناقلا قفاقنلا ، لملثا . جولا ن م علفعل قنم ي ضلقل
قنطنم .

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat -Nya sehingga penulisan Tesis berjudul Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus di KUA dan Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tiada henti saya ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dengan tujuan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan doa kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik. Dengan demikian, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Pascasarjana yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Seluruh pihak di wilayah Kabupaten Manokwari yang terlibat dalam penelitian ini dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terhadap tesis ini.
7. Ayah dan Ibu penulis, Drs. Abdul Rumkel, M.M.Pd. dan Amina Dfinubun yang tak henti mendoakan untuk kesuksesan penulis dunia dan akhirat.
8. Keluarga Besar Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Kelas B.
9. Dan seluruh teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu-persatu.

Semoga semua kebaikan yang telah diperbuat para pihak tersebut menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT serta mendapat balasan yang berlipat ganda dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta pembaca umumnya, amin.

Batu, 5 Oktober 2023
Penulis,

Marwiah'tul Adawiyah Rumkel

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan Ujian Tesis	iii
Lembar Pengesahan Tesis.....	iv
Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Motto.....	vi
Transliterasi	vii
Abstrak.....	xi
Abstrack	xii
مستخلص البحث	xiii
Kata Pengantar	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional	18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pernikahan Dini	19
B. Teori Sistem Hukum	30
C. Kerangka Berpikir	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti	39
C. Latar Penelitian	39
D. Data dan Sumber Penelitian	40
E. Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	42
G. Keabsahan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama.....	45
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama.....	46
C. Paparan Data dan Hasil Penelitian.....	49
BAB V PEMBAHASAN	
A. Upaya-Upaya KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Manokwari.....	81
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari dalam Menerima Dispensasi.....	86
C. Analisis Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	89
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
Lampiran-Lampiran	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan anak menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Oleh karena itu, United Nations Children's Fund (UNICEF) menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menghilangkan praktik ini pada tahun 2030.

Akhir-akhir ini perkawinan yang berlangsung pada anak di bawah umur menjadi salah satu fenomena yang sangat banyak terdapat pada kehidupan bermasyarakat yang sangat menyebar ke mana-mana baik ke perkotaan maupun pedesaan.¹ Karena sebagian dari masyarakat yang masih belum memahami mengenai dampak yang akan timbul akibat dari perkawinan di bawah umur menganggap perkawinan di bawah umur merupakan hal yang biasa.

Kekhawatiran global tentang praktik pernikahan anak perempuan menyiratkan bahwa pernikahan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Perkawinan anak mengakhiri masa remajanya, masa perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa

¹ Kasmudin, "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019), 60.

dewasa. Anak perempuan yang menikah sebelum cukup umur tentunya menimbulkan berbagai macam dampak negatif, seperti kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang dapat menimbulkan masalah baru, meningkatkan angka kematian ibu dan anak karena belum cukup umur untuk melahirkan, tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak sampai jenjang perguruan tinggi, karena harus mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Tentu saja faktor-faktor tersebut sangat tidak adil bagi anak perempuan, yang dimana diskriminasi gender sudah terlihat sejak masih kecil.²

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan sangat penting. Karena di dalam perkawinan diperlukan kematangan psikologis. Kedewasaan ibu secara fisik dan mental sangat penting karena akan berpengaruh terhadap perkembangan anak.³ Usia anak dalam perkawinan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, pendewasaan dalam perkawinan penting untuk dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menikah.

Mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilihat pada Pasal 7 yaitu batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki disamakan yaitu sama-sama berusia 19 tahun. Pada usia 19 tahun tersebut dianggap bahwa seseorang jauh lebih dewasa baik itu secara jasmani maupun rohaninya. Hal ini sejalan dengan prinsip undang-undang, bahwa calon suami istri telah masak jiwa dan raganya agar perkawinan dapat terwujud dengan baik dan sehat. Oleh

² Yeni Herliana Yoshida, dkk, Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3), *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, Volume 1 No. 3, Desember 2022, 154.

³ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 87.

karena itu perlu adanya pencegahan perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur.⁴ Perubahan batas usia tersebut menjadi salah satu tujuan mencegah serta meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini, mencegah dan meminimalisir terjadinya banyak perceraian.⁵ Dengan adanya penentuan batas minimal usia perkawinan ini diharapkan akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian serta memperoleh keturunan yang baik dan sehat.⁶

Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka diperlukan pembinaan hukum nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan anak pada usia dini akan berdampak pada pelanggaran hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pendidikan, terganggunya kesehatan perempuan yang dapat menyebabkan kematian, kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam meningkatkan kualitas hidup anak perlu dilakukan upaya pencegahan perkawinan pada anak usia dini.

Maraknya kasus perkawinan anak usai dini di Indonesia yang disertai dengan dampak dari perkawinan anak usia dini menjadi penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak usia dini. Pentingnya peran orang tua dalam

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 59.

⁵ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021), 122.

⁶ Ali Asghar Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* Diterjemah Oleh Farid Wjidi Dan Cici Farkha Assegaf, (Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 138.

upaya mencegah dan menangani perkawinan anak usia dini merupakan hal yang paling utama.

Berbagai hal yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah dan menangani perkawinan usia dini yaitu penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan termasuk yang lebih memastikan bahwa kebijakan baik, seperti peningkatan minimum perkawinan dan dengan tidak menyembunyikan perkawinan anak. Memastikan layanan Pendidikan dan Kesehatan berkualitas tersedia untuk mencegah dan menangani perkawinan anak bagi semua anak terutama bagi kelompok anak yang lebih rentan dibanding anak lainnya. Mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya perkawinan anak dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial; Perubahan pola pikir mengenai perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda; Mendukung riset lebih lanjut yang berfokus kepada intervensi yang sudah dilakukan untuk anak perempuan yang menikah, KDRT setelah perkawinan anak, perkawinan anak di perkotaan dan anak laki-laki yang menikah.

Dalam beberapa tahun terakhir angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyebutkan prevalensi perkawinan anak di Indonesia sebesar 10.35%. Sementara itu, dalam siaran pers yang dilakukan oleh Kemen PPPA menyatakan bahwa kasus perkawinan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan, Permohonan Dispensasi Kawin

justru meningkat dari 24.865 pada tahun 2019 menjadi 64.000 pada tahun 2020 dan 63.000 pada tahun 2021.⁷ Sebagaimana terlihat pada table dibawah ini:

Tabel.1
Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia

Tahun	Dispensasi Kawin
2019	24.865
2020	64.000
2021	63.000

Pernikahan usia dini diwilayah Provinsi Papua Barat masih cukup tinggi dengan usia rata-rata antara 15 hingga 19 tahun.⁸ Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Manokwari, kasus pernikahan dini masih cukup banyak, dan salah satu penyebab tingginya angka stunting di kabupaten manokwari karena pernikahan dini⁹. Pada masa ini di Indonesia, pengadilan lebih banyak menerima permohonan dispensasi, akan tetapi fakta yang terjadi calon pasangan tersebut tidak dalam kondisi yang darurat atau terdesak untuk segera dinikahkan. Hal ini jika terus terjadi maka dapat dijadikan acuan atau contoh untuk pasangan lainnya melakukan hal yang serupa yaitu mengajukan dispensasi di pengadilan karena melihat yang sebelumnya mendapat izin atau diterima permohonanya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Purnomo selaku kepala KUA Manokwari Barat, beliau mengatakan masih

⁷ Siaran Pers Nomor: B-170/SETMEN/HM.02.04/03/2022 (<https://www.kemenpppa.go.id>)

⁸<https://www.antaranews.com/berita/696614/pernikahan-dini-di-papua-barat-cukup-tinggi> (diakses 20 Juni 2023)

⁹<https://papuabarat.tribunnews.com/2023/10/04/kasus-pernikahan-dini-di-papua-barat-rata-rata-usia-perempuan-14-15-tahun> (diakses 16 November 2023)

banyak juga kasus nikah dibawah umur di Kabupaten Manokwari¹⁰. Selain itu hasil diskusi bersama ibu Irma selaku Kepala Sekolah MAN Prafi, beliau mengatakan bahwa di Prafi juga banyak pernikahan anak dibawah umur yang sangat disayangkan, kasusnya karena sudah hamil diluar nikah, hal itu terjadi akibat pergaulan yang salah.

Disini dapat diketahui bahwa apabila hakim tetap memberikan izin atau mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur tanpa mempertimbangkan dengan cermat dan memberikan izin yang didasari oleh alasan yang mendesak, maka perkawinan dibawah umur di Indonesia akan sangat sulit untuk dibatasi bagaimanapun dan sebanyak apapun upaya-upaya yang dijalankan oleh pemerintah.

Hal ini menjadi sesuatu yang ingin peneliti ketahui lebih jelas terkait alasan pengadilan menerima dispensasi tersebut dan apa upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini, karena jika terus terjadi maka peran UU No 16 tahun 2019 untuk menekan pernikahan dini tidak dapat berjalan dengan baik sesuai tujuannya.

Pernikahan dini selalu meningkat karena pemerintah juga memberikan ketetapan terkait pembolehan melakukan permohonan dispensasi sehingga menjadi peluang bagi orang tua maupun anak untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan seseorang yang belum mencukupi umur tetap bisa dilaksanakan dengan syarat apabila Wali dan Pengadilan Agama telah memberikan izin. Permohonan izin untuk menikah dibawah umur yang

¹⁰ Purnomo, *Wawancara*, (Manokwari, 10 Juli 2023)

diajukan kepada Pengadilan Agama dinamakan Dispensasi Kawin.¹¹ Undang-Undang Perkawinan yang seharusnya mampu menjadi regulasi yang kuat dalam upaya perlambatan laju pertumbuhan penduduk melalui perkawinan nyatanya juga memiliki peluang untuk menghadirkan kenaikan angka pernikahan yang tercatat secara sah dalam Pengadilan Agama.

Pada dasarnya apa yang kita inginkan dari suatu perubahan adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Untuk mencapai tujuan itu maka hukum memerankan dirinya sebagai kendali sosial atau *control social* yang sekaligus merupakan tujuan pembentukan hukum didalam masyarakat. Tanpa hukum menjalankan fungsi ini maka aspek ketertiban, ketentraman maupun stabilitas dinamis sosial tidak akan tercapai dan dipatuhi.¹²

Terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Manokwari, bisa dipahami menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Dimana, menurut Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga komponen sistem hukum, yaitu: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Ketiga komponen dalam sistem hukum itu tidak boleh terpisah dan berjalan sendiri-

¹¹ Achmad Bahroni, dkk, Dispensasi Kawin Dadam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 2, No 2 (2019), 35.

¹² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 27

sendiri dan harus berjalan sesuai dengan ketentuan masing-masing, agar sistem hukum berlaku secara efektif.¹³

Teori tersebut akan dijadikan pisau analisis dalam melihat permasalahan yang telah peneliti jabarkan, apakah sudah sesuai dengan ketiga aspek tersebut atau tidak, karena melihat fakta perubahan undang-undang yang semakin mengedepankan kesehatan anak, tetapi tetap memberikan kelonggaran dispensasi nikah. Inilah yang masih menjadi kebimbangan dan kesenjangan antara undang-undang dan praktek di lapangan, dengan semakin meningkatnya angka dispensasi nikah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana upaya KUA dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Manokwari?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari dalam menerima dan menolak dispensasi nikah?
3. Bagaimana pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Manokwari Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan upaya KUA dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Manokwari
2. Menjelaskan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari dalam menerima dan menolak dispensasi nikah

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini? Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, ((Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), h. 4.

3. Menganalisis pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Manokwari
Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan dalam penulisan ini dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai penerapan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut teori sistem hukum terhadap pencegahan pernikahan dini khususnya di Kabupaten Manokwari.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru di kalangan masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan tujuan dari Undang-Undang tersebut sehingga menjadi acuan bagi masyarakat agar pernikahan dibawah umur tidak banyak terjadi, dan aturan yang dibuat oleh pemerintah dapat terimplementasi dengan baik.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji dengan tema yang sama, yaitu:

Penelitian *pertama*, penelitian Abdul Wahab dalam tesis tahun 2021 yang berjudul “Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak”. Tesis ini meneliti tentang ketaatan masyarakat terhadap

hukum yang ditetapkan, dalam hal ini UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Demak terhadap perkawinan dibawah umur relatif rendah. Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan batas usia perkawinan di Kabupaten Demak yang pertama dilihat dari isi kebijakan dimana masih ada masyarakat yang belum mengetahui isi dari kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁴

Penelitian *kedua*. Berasal dari jurnal M. Halilurrahman pada tahun 2021 yang berjudul “Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Study Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)”. Jurnal ini meneliti terkait penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan apakah sudah diterapkan dan berjalan dengan efektif pada masyarakat pulau Bawean. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan UU Nomo 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan pada masyarakat Bawean belum efektif, karena angka pernikahan dibawah umur masih banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Kedua, KUA Sangkapura telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah

¹⁴ Abdul Wahab, “Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak”, *Tesis*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021)

perkawinan dibawah usia, tetapi terdapat kendala-kendala salah satunya dengan kurangnya penyuluh.¹⁵

Penelitian *ketiga*. Berasal dari jurnal Achmad Kadarisman dan Tutik Hamidah pada tahun 2021 yang berjudul “Pembatasan Usia Perkawinan dalam Sudut Pandang Maqashid Syari’ah Al Syathibi”. Jurnal ini meneliti terkait urgensi pembatasan usia perkawinan di Indonesia dengan menggunakan perspektif maqashid syariah menurut imam al Syathibi. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Negara Republik Indonesia telah membuat serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang tetap berorientasi dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang selaras dengan konsep maqashid al syariah yang digagas oleh imam Al-Syatibi demi kebaikan masa depan generasi muda bangsa Indonesia.¹⁶

Penelitian *keempat*. Berasal dari jurnal Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim pada tahun 2020 yang berjudul “Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba”. Jurnal ini meneliti terkait bagaimana strategi yang digunakan dalam pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekolah dengan melalui penerapan pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga startegi yang diterapkan oleh pihak sekolah, *pertama*, dengan melakukan pemberdayaan anak melalui pemberian

¹⁵ M. Halilurrahman, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Study Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)”, *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2021, 45.

¹⁶ Achmad Kadarisman, Tutik Hamidah, “Pembatasan Usia Perkawinan dalam Sudut Pandang Maqashid Syari’ah Al Syathibi”, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 1, (Juni 2021)

informasi. *Kedua*, melakukan pemberdayaan peran keluarga melalui pengawasan orang tua dan memberika pengajaran tentang status ekonomi. *Ketiga*, peningkatan kualitas pendidikan formal bagi peserta didik. Dari sini peserta didik dapat merasakan manfaat dengan menggunakan layanan PIK-R di sekolah karena dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengertian dan dampak pernikahan dini.¹⁷

Penelitian *kelima*. Berasal dari jurnal Ratna Susilawati dan Hasaniah Zulfani pada tahun 2022 dengan judul “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)”. Jurnal ini meneliti tentang upaya yang dilakukan UPTD PPA Lombok Timur dalam mencegah pernikahan dini untuk meningkatkan generasi berkualitas di Lombok Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Langkah atau upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur yaitu dengan memerintahkan kepada semua Kepala Desa 254 Desa di seluruh Kabupaten Lombok Timur tentang pencegahan pernikahan anak, sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang terpencil keberadaanya, pembentukan satgas pencegahan pernikahan dini di setiap Kelurahan dan Desa, menerapkan wajib belajar 12 tahun, Bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu.¹⁸

¹⁷Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim, “Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 26 No. 2, Agustus 2020.

¹⁸Ratna Susilawati dan Hasaniah Zulfani, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini MeningkatkanGenerasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)”, *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, Volume 1 No 1 Desember 2022.

Penelitian *keenam*. Berasal dari jurnal Jusanita dan Rahmiati pada tahun 2020 yang berjudul “Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda”. Jurnal ini meneliti tentang pernikahan dini di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, khususnya mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda dan dampak dari pernikahan dini, dan faktor yang menyebabkan serta dampaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan organisasi kepemimpinan perempuan muda diantaranya menyelenggarakan sosialisasi, menggalang dukungan publik, mendorong pembentukan peraturan pencegahan pernikahan dini, membentuk komunitas stop perkawinan anak. Dan yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini ialah faktor ekonomi, keluarga, pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah utamanya anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kematian ibu dan bayi.¹⁹

Penelitian *ketujuh*. Penelitian Family Herviani dalam tesis pada tahun 2021 yang berjudul “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)”. Tesis ini mengkaji tentang landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019, dan menganalisis menggunakan

¹⁹ Jusanita dan Rahmiati, “Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda”, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 Mei 2020.

perspektif Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim lebih banyak mengabulkan permohonan dispensasi yang masuk dengan berlandaskan kepada kaidah fiqih “*da’rul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih*” (meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengedepankan kebaikan), dan pasal 1 ayat 6 Perma No. 5 Tahun 2019 asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum masih saling bertabrakan, struktur hukum yang belum sinkron antara pemerintah dan hakim, substansi hukum dimana masih ada kalimat yang multitafsir, dan budaya hukum yang mana kesadaran hukum dimasyarakat masih rendah.²⁰

Penelitian *kedelapan*. Penelitian Yessy Nur Endah Sary dalam disertasi pada tahun 2021 yang berjudul “Pengembangan Model Pencegahan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Pesisir Melalui Cegah Pernikahan Remaja (CENIKMA)”. Disertasi ini mengkaji tentang program pendukung undang-undang yang kurang mampu untuk mencapai seluruh masyarakat yang mana hanya menuju sasaran remaja saja tanpa melibatkan orang tua yang mana dalam hal ini memiliki peran mengambil keputusan terutama dalam hal pernikahan, sehingga perlu adanya pihak yang mampu melakukan pendekatan dengan orang tua remaja dalam hal ini ialah kader kesehatan, dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Ajzen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modul CENIKMA efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

²⁰ Femilya Herviani, “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)”, *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

komunikasi kader kesehatan serta mampu menurunkan niat ayah atau ibu remaja menikahkan anak secara dini. *Transtheoretical Model Model* bersama-sama dengan sikap, norma subjektif, dan kontrol yang dirasakan berpengaruh terhadap niat ayah atau ibu remaja untuk menikahkan anak secara dini. Perubahan niat ayah atau ibu remaja tersebut berdampak pada penurunan jumlah pernikahan dini di wilayah Pesisir.²¹

Penelitian *kesembilan*. Berasal dari jurnal Nita Ariyani, Sri Handayani, dkk, pada tahun 2021 yang berjudul “Edukasi Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan dalam rangka Mencegah Perkawinan Usia Dini di Karang Taruna Ira Kusuma”. Jurnal ini mengkaji tentang perkawinan anak yang menimbulkan banyak sekali kerugian sehingga perlu tindakan penanganan dan pencegahan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak, dalam hal ini dengan melakukan edukasi terkait hak anak atas kesehatan dan pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui edukasi Hak atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan bagi Anak dalam rangka Mencegah Perkawinan Anak / Usia Dini di Karang Taruna Ira Kusuma yang diberikan oleh tim pengabdian diharapkan menjadi agen dan dapat menjalankan fungsi penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual terutama terkait pencegahan perkawinan anak/usia dini melalui penyebaran

²¹ Yessy Nur Endah Sary, “Pengembangan Model Pencegahan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Pesisir Melalui Cegah Pernikahan Remaja (CENIKMA)”, *Disertasi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2021)

edukasi Hak atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan bagi Anak dalam rangka
Mencegah Perkawinan Anak / Usia Dini.²²

Tabel. 1.2.
Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Abdul Wahab (Tesis, 2021)	Membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan	Mengkaji tentang ketaatan hukum masyarakat terhadap Undang-undang	Menganalisis perubahan batas usia perkawinan terhadap pencegahan pernikahan menggunakan teori sistem hokum
2.	M. Halilurrahman (Jurnal, 2021)	Membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan	Meneliti Efektifitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019	Melakukan analisis dengan menggunakan teori sistem Hukum
3.	Achmad Kadarisman dan Tutik Hamidah (Jurna, 2021)	Membahas pembatasan usia perkawinan	Menggunakan sudut pandang maqashid syari'ah	Menganalisa menggunakan teori sistem hukum
4.	Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim (Jurnal, 2020)	Sama-sama membahas pencegahan pernikahan dini	Dilakukan di lingkungan sekolah dengan fasilitas konseling remaja (PIK-R)	Mengkaji upaya pencegahan pernikahan dini perspektif sistem hukum
5.	Ratna Susilawati dan Hasaniah Zulfani (Jurnal, 2022)	Membahas upaya pencegahan pernikahan dini	Untuk meningkatkan generasi berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)	Mengkaji upaya pencegahan pernikahan dini perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman

²² Nita Ariyani, dkk, "Edukasi Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan dalam rangka Mencegah Perkawinan Usia Dini di Karang Taruna Ira Kusuma", *SNKP-II*, (2021)

6.	Jusanita dan Rahmiati (Jurnal, 2020)	Sama-sama membahas pencegahan pernikahan dini	Dilakukan oleh organisasi kepemimpinan perempuan muda	Membahas upaya pencegahan pernikahan dini perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di KUA dan Pengadilan Agama
7.	Femilya Herviani (Tesis 2021)	Membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif Teori Sistem Hukum	Mengkaji tentang permohonan dispensasi pasca pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di PA Kabupaten Malang	Menganalisis upaya pencegahan pernikahan dini perspektif teori sistem hukum di KUA dan PA di Kabupaten Manokwari
8.	Yessy Nur Endah Sary (Disertasi, 2021)	Membahas pencegahan pernikahan dini	Mengkaji Pencegahan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Pesisir Melalui model Cegah Pernikahan Remaja (CENIKMA)	Mengkaji upaya pencegahan pernikahan dini perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman
9.	Nita Ariyani, dkk (Jurnal, 2021)	Sama-sama mengkaji upaya pencegahan pernikahan dini	Tim pengabdian melakukan edukasi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di karang taruna	Mengkaji upaya pencegahan pernikahan dini perspektif sistem hukum hukum Lawrence M. Friedman

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka perlu definisi operasional sebagai berikut:

1. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan.²³

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.²⁴

3. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman Sistem Hukum merupakan organisme kompleks yang terdiri dari tiga komponen; *legal structure* yang terkait dengan lembaga dan pejabatnya, *legal substance* yang terkait dengan peraturan perundang-undangannya, dan *legal culture* terkait dengan kesadaran hukum masyarakatnya dan ketiganya saling berinteraksi.

²³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). diakses 05 April 2023. <https://kbbi.web.id/pencegahan>.

²⁴ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini (diakses 04 april 2023)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan dini. Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Sedangkan dini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pagi sekali, sebelum waktunya.²⁶ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.²⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²⁸

²⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 33.

²⁷ Eka Rini Setiawati, "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, 4.

²⁸ Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.²⁹

2. Batas Usia dalam Perkawinan

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Selanjutnya ketentuan batas usia perkawinan ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Batas usia minimal perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan. Yang semula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, setelah direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun.

Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu

²⁹ Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", *Jurnal Al daulah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016. 149.

masalah perkawinan berkenaan dengan masalah kependudukan. Hal ini apabila terlalu rendah usia perkawinan bagi seorang wanita akan mengakibatkan tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang diinginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dan juga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan.³⁰

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia, pertama, perbedaan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dinilai adalah sebuah diskriminasi bagi kaum perempuan. Kedua, perempuan berumur 16 tahun dianggap belum siap baik secara fisik maupun psikis untuk melakukan perkawinan, karena berdasarkan data dari UNICEF seorang perempuan yang melahirkan pada usia 20 tahun kebawah memiliki resiko kematian 2 kali lebih besar dibanding pada perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun.³¹ Ketiga, seseorang yang sudah dewasa baik

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 24.

³¹ Fathur Rahman Alfa, "Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah 1*, no. 1 (2019): 52.

secara fisik maupun psikis pasti akan berpandangan jauh ke depan, memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan suatu hal, dengan begitu diharapkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberi akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Jika ditemukan pelanggaran atas pasal tersebut, maka pernikahan yang dilangsungkan dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi batas minimal menikah dan tidak adanya permohonan dispensasi nikah yang merupakan syarat pelaksanaan perkawinan.

3. Dampak Pernikahan Dini

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan remaja masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk

mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.³² Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks.

a. Bidang pendidikan

- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan
- 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.

b. Bidang kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
- 3) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.

³² Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018. 63.

- 4) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.³³

c. Bidang ekonomi

- 1) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- 3) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengakibatkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Kemiskinan dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.³⁴

4. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Perkawinan anak di Indonesia terkait erat dengan dualisme peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.

³³ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 144.

³⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, 151-152

35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Advokasi untuk revisi usia perkawinan yang didasarkan pada keputusan MK pada bulan Desember 2018 terkait dengan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. Pada 16 September 2019, DPR RI sepakat menyetujui revisi UU Perkawinan pasal 7a, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun.

Revisi terhadap UU Perkawinan Pasal 7a diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya serta norma baru untuk perkawinan ideal. Namun, UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki tidak sertamerta menjamin perkawinan anak dapat dicegah. UU Perkawinan memperbolehkan pengajuan dispensasi perkawinan jika calon pengantin tidak memenuhi persyaratan usia minimal kawin. Selain itu, beberapa diskusi terkait perkawinan anak mengungkapkan bahwa ada kemungkinan perkawinan tidak akan dicatatkan jika tidak memenuhi persyaratan usia kawin.³⁵

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar

³⁵ Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Anak*, (Jakarta: Januari 2020), 27.

mengalami kekerasan. Selain itu, anak yang dikawinkan pada usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antargenerasi.³⁶

Terkait dispensasi perkawinan, terdapat kenaikan pengajuan dispensasi perkawinan pada tahun 2018 sebanyak 20 kali lipat dibandingkan tahun 2005. Jumlah dispensasi yang tercatat adalah 13.783 kasus di peradilan agama dan 190 kasus di pengadilan umum (AIPJ2 2019). Penting juga untuk dicatat bahwa pengabulan dispensasi perkawinan mencapai 99% kasus. Alasan hakim untuk mengabulkan adalah: 1) anak-anak berisiko melanggar nilai sosial, budaya, dan agama; dan 2) kedua pasangan anak saling mencintai. Terlihat bahwa pengabulan dispensasi perkawinan adalah perihal subjektivitas yang melibatkan pertimbangan nilai, norma, dan budaya. Untuk mengatasi isu ini, Mahkamah Agung sedang mempersiapkan naskah Peraturan MA (PERMA) dan Surat Edaran MA (SEMA). PERMA dan SEMA bertujuan membantu hakim peradilan agama dan pengadilan umum untuk mengadili dispensasi perkawinan anak dengan mempertimbangkan hak-hak perlindungan anak.³⁷

Isu lain terkait dispensasi perkawinan adalah kehamilan tidak diinginkan dan hubungan seks pranikah. Studi yang dilakukan Koalisi 18+ tentang dispensasi perkawinan mengungkapkan bahwa 98% orang tua menikahkan anaknya karena anak dianggap sudah berpacaran/bertunangan.

³⁶ UNICEF, “Perkawinan Anak Di Indonesia”, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/perkawinan-anak-factsheet-2020.pdf>, diakses 27 Agustus 2023.

³⁷ Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Anak*, 27.

Sementara itu 89% hakim mengatakan bahwa pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua. Kurangnya informasi terhadap kesehatan reproduksi dan seksual juga membuat posisi remaja semakin rentan. Salah satu studi mengungkapkan bahwa remaja sering kali tidak mengetahui akibat berhubungan seksual, ataupun fungsi dari alat kontrasepsi.³⁸ Ketiadaan informasi terkait kesehatan reproduksi dan seksual menjadikan remaja tidak dapat melindungi diri. Hal ini diduga terjadi karena kurangnya pemahaman akan risiko pilihan, yang pada akhirnya menyebabkan kehamilan tidak diinginkan serta mendorong praktik perkawinan anak.

Upaya pemerintah dalam menurunkan perkawinan anak sangat ditentukan oleh diperkuatnya kerja sama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, media, dan dunia usaha. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penghapusan praktik perkawinan anak secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif di Indonesia.³⁹

Kementerian Agama menjadi salah satu stakeholder dalam mencegah perkawinan anak khususnya melalui fungsi bidang Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah. Untuk mengenal sekilas tentang stakeholder dari unsur pemerintah yang berpotensi dan berkompeten berjejaring mencegah

³⁸ Djamilah dan Kartikawati, Dampak Perkawina Anak di Indonesia, *JURNAL STUDI PEMUDA*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014. 9.

³⁹ Badan Pusat Statistik, Dkk. "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda", PUSKAPA, 24 Januari 2020

perkawinan anak, perlu mengenal seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pencegahan yakni Penyuluh Agama.⁴⁰

Penyuluh Agama adalah seorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama Kepada Kelompok sasaran. Penyuluh Agama Islam itu sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam hal pembinaan umat sekaligus agent of change. Penyuluh harus ikut membantu dan mensukseskan 7 program prioritas Kementerian Agama.

Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama telah meresmikan Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah. Program unggulan Pusaka Sakinah merupakan program yang sangat strategis untuk memberikan sosialisasi peratihan, dan pendampingan remaja untuk pencegahan perkawinan anak. Pusaka Sakinah menjadi bagian dari upaya transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) ke arah yang lebih baik. Transformasi itu antara lain ditandai dengan sinergitas tugas penghulu dan penyuluh agama, agar tidak ada dikotomi antara tugas penghulu dan penyuluh.⁴¹

Adapun program-program Pusaka Sakinah ini juga dimaksudkan agar mentransformasi kegiatan formalistik KUA kepada orientasi kebutuhan masyarakat, mendampingi, member bimbingan, advokasi, mediasi, dan

⁴⁰ Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2023), 93.

⁴¹ Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, 94.

konsultasi. Transtormasi Layanan KUA ini dapat melalui Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) yang memiliki 4 program, yakni sebagai bereikut:

- a. Aman (administrasi manajemen KUA),
- b. Berkah (Belajar Rahasia Nikah),
- c. Kompak (konseling mediasi, pendampingan dan advokast),
- d. Lestari (Layanan bersama Ketahanan keluarga Republik Indonesia).

Program Pusaka Sakinah ini meskipun dapat dintegrasikan ke dalam fungsi penyuluh agama dan menjadi garda depan Kementerian Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mash diperlukan Komunikasi,koordinasi, dan sinergi kolaboratif dengan stakeholder baik dari unsur pemerintah maupun organisasi dan lembaga sosial Keagamaan dan sosial Kemasyarakatan yang mempunyal visi yang sama dalam memandang perkawinan anak sebagai masalah yang harus dipecahkan bersama.⁴²

Selain itu, kementerian agama juga mengusung sebuah program baru melalui seksi bimas islam dengan menggelar kegiatan Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) di berbagai sekolah diseluruh Indonesia. Program ini sebagai upaya pemerintah untuk mencegah pernikahan dini di kalangan remaja. Jadi, dapat dikatakan bahwa imbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) ini merupakan program

⁴² Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, 94.

Kementerian Agama yang diperuntukan bagi siswa sekolah yang berusia di bawah 19 tahun.⁴³

Adapun tujuannya adalah membekali para remaja usia sekolah dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompleks, membantu remaja memahami dan memiliki konsep diri yang sehat, memahami karakter diri dan potensi dirinya dan mampu menyusun harapan hidupnya secara lebih jelas serta memahami permasalahan-permasalahan yang harus dijaui oleh para remaja yang sedang marak saat ini. Selain itu, program BRUS ini diharapkan para Remaja memahami berbagai tantangan remaja masa kini, memahami perubahan perkembangan dan dinamika yang dialaminya sebagai remaja (dimensi fisik, emosi dan psikologis, dan sosial).⁴⁴

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara BRUS ini bekerjasama dengan beberapa stakeholder sebagai pengisi atau anrasumber yang berkompeten di bidangnya dan menyampaikan materi kepada para siswa peserta kegiatan BRUS, diantaranya yaitu dari dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.⁴⁵

B. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Padanan istilah “*legal system*” dalam bahasa Indonesia adalah “sistem hukum”. Para ahli hukum asing tidak menggunakan “*law*” dalam istilah sistem

⁴³<https://pangandaran.kemenag.go.id/brus-upaya-kemenag-cegah-pernikahan-dini-di-kalangan-remaja/>, diakses 8 November 2023.

⁴⁴ <https://moderanesia.com/2023/04/penyuluh-agama-menjadi-fasilitator-bimbingan-remaja-usia-sekolah-brus-kankemenag-kab-tegal/>, diakses 8 November 2023.

⁴⁵<https://belitung.tribunnews.com/2023/06/02/kantor-kementerian-agama-kota-pangkalpinang-gelar-brus-di-smn-3-pangkalpinang>, diakses 8 November 2023.

hukum, tetapi lebih menggunakan istilah *legal*. Jadi istilah sistem hukum merupakan serapan bahasa Inggris dari istilah *legal system*.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu tatanan yang teratur, keseluruhan atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tersusun sesuai dengan rencana dan pola, serta hasil dari pemikiran untuk tujuan yang ingin dicapai.⁴⁶ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah satu kesatuan meliputi bagian atau unsur-unsur yang di dalamnya memiliki interaksi satu sama lain serta bekerja sama untuk mencapai tujuan.⁴⁷

Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa sistem biasa dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu baik dalam garis *vertikal*, *horizontal*, ataupun *diagonal*. Oleh karena itu, maksud dari sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.⁴⁸

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa suatu sistem hukum memiliki sifat konsisten atau *ajeg*. Didalam sistem hukum tidak dikehendaki adanya konflik, jika terjadi konflik akan segera diselesaikan secara internal dalam sistem hukum. Konflik bisa terjadi antar peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan

⁴⁶ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 169.

⁴⁷ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 5.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia, Dalam Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 22.

Pengadilan. Untuk mengatasi konflik tersebut dibutuhkan suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya itu konsisten atau *ajeg*.⁴⁹

Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum (*legal system*) sebagai *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract* (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).⁵⁰

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*⁵¹

Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya. Pelaksana hukum atau aparat hukum yang mempunyai fungsi utama dari struktur hukum yaitu sebagai pembuatan hukum (The legislation of law), pembudayaan dan penyebar luasan hukum (sosialisasi), penegak hukum (The enforcement of law) dan sebagai administrasi hukum yang efisien dan

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), 112.

⁵⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 16.

⁵¹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and Co, 1984), 5.

efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah (exsecutive) yang bertanggung jawab (accountable).⁵²

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁵³

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*⁵⁴

⁵² Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, Abdul Rouf, “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)”, *Kabilah: Journal of Social Community*, 1 (Juni, 2022), 44.

⁵³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Chalia Indonesia, 2002), 8.

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”⁵⁵

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik⁵⁶. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁵⁷

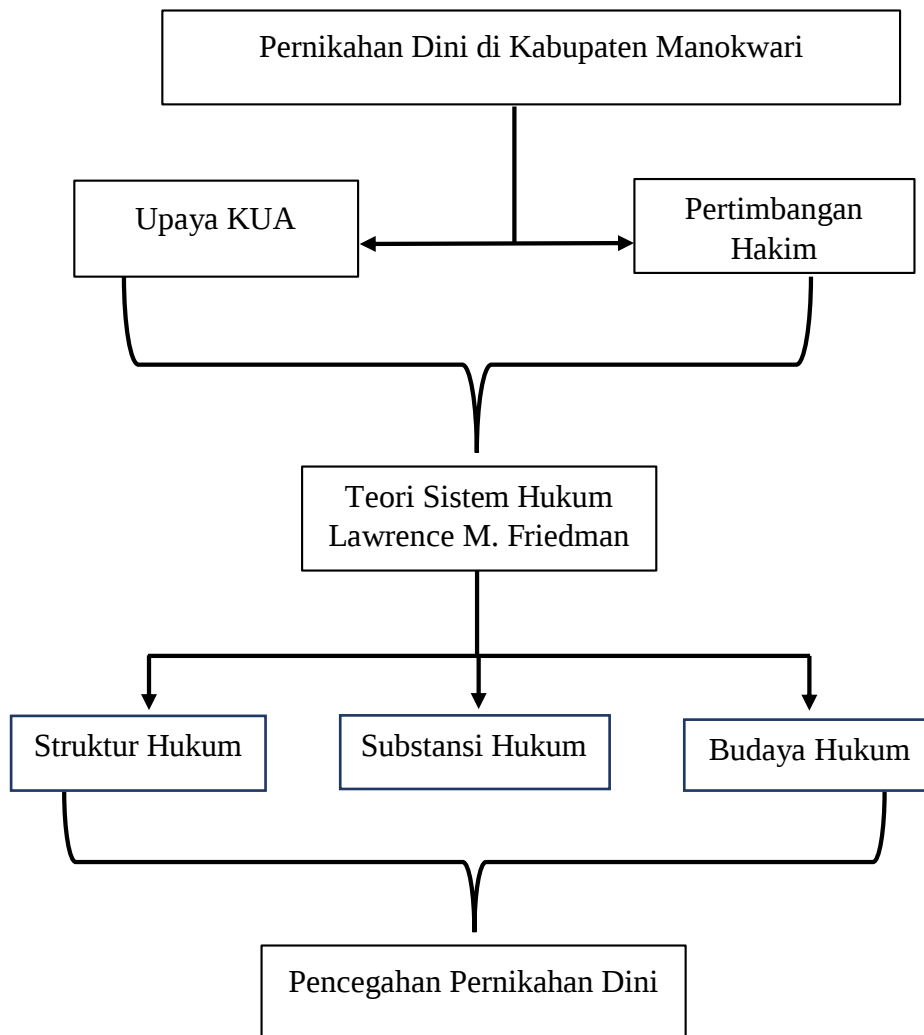
Jadi, sistem hukum merupakan kesatuan yang terpadu, yang terdiri dari tiga komponen: *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*. Ketiga komponen ini perlu harus benar-benar berjalan dengan baik dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Jika salah satu dari ketiga nya tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu keutuhan sistem hukum dan dapat menyebabkan masalah hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto⁵⁸, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

⁵⁶ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 40.

⁵⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, 97.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 5.

C. Kerangka Berpikir



Dalam penelitian ini kerangka berfikir dirasa penting untuk menggambarkan pola berfikir peneliti terkait pemecahan masalah yang dikaji berdasarkan teori yang ditentukan. Kerangka berfikir menggambarkan alur pikir peneliti yang dimaksudkan untuk menyusun reka pemecahan masalah.

Melihat dari banyaknya pendaftaran nikah anak usia dini di KUA sehingga banyak yang melakukan pendaftaran dispensasi kawin di Pengadilan Agama,

dilihat dari kondisi sedang tidak dalam kondisi mendesak seperti hamil, akan tetapi pengadilan mengabulkan dispensasi tersebut akhirnya banyak pasangan muda yang mengikuti langkah tersebut.

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait Batas Usia Perkawinan di harapkan dapat menekan angka pernikahan dini Indonesia, salah satunya di Kabupaten Manokwari. Pada penelitian ini akan membahas terkait pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak dispensasi kawin dan upaya pencegahan yang dilakukan KUA serta menganalisa menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dengan tiga sub sistem yakni dilihat dari segi struktur hukum yaitu Pembuat Undang-Undang, segi substansi hukum yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan kultur hukum yaitu respon hakim dalam memutus perkara dan juga respon masyarakat dalam melihat dan menjalankan perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui, apakah tujuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bisa diterapkan dalam masyarakat atau malah sebaliknya, Undang-Undang tersebut belum bisa diterapkan dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Dimana penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari sumber utama di lapangan. Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif memiliki maksud untuk memaparkan suatu hal di daerah tertentu, yang gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang sudah dimiliki oleh peneliti.⁵⁹ Alasan peneliti menggunakan penelitian lapangan karena realita praktik pernikahan dini setiap tahun meningkat berdasarkan hasil dispensasi nikah setelah adanya kenaikan batas usia menikah pada Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, setelah itu penulis akan mengkaji lewat perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mana pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sehingga dapat menganalisa bagaimana peristiwa tersebut bermula dan seperti apa proses dalam pencegahan pernikahan dini tersebut, dan dapat diketahui efektif atau tidaknya suatu aturan hukum di masyarakat.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), 11.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.⁶⁰ Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran penulis dilapangan dalam penelitian ini sangat diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap Upaya Pencegahan Dini Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Kabupaten Manokwari sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara penelitian lapangan sebagai pengamat secara langsung pada lokasi penelitian, penulis dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Peneliti melakukan wawancara bersama pelaku, Kepala KUA dan Hakim yang berkaitan langsung dengan permasalahan ini.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) KUA yang terdapat di Kabupaten Manokwari yaitu KUA Manokwari Barat, KUA Prafi, KUA Masni dan juga di Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada kasus atau permasalahan yang peneliti lakukan bahwa terdapat kasus yang menyebabkan dispensasi kawin diterima walaupun tidak dalam kondisi terdesak atau darurat sehingga perlu diketahui keefektifan UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang Batas Usia Pekawinan di Kabupaten Manokwari menurut Teori Sistem Hukum, seperti apa pertimbangan atau yang

⁶⁰ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 87.

menjadi tolak ukur bagi hakim dalam menentukan boleh tidaknya dispensasi kawin sebagaimana aturan yang ada dan apa upaya yang dilakukan KUA untuk mencegah pernikahan dini.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶¹ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil dari apa yang disampaikan informan melalui wawancara yang berkaitan dengan variabel yang diteliti⁶². Data penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara peneliti bersama para pihak, yaitu pelaku, tiga Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Manokwari. Alasan peneliti memilih narasumber tersebut karena sumber pokok informasi yang peneliti perlukan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari berbagai sumber pustaka contohnya buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel yang diteliti dan bersifat pelengkap bagi sumber data utama⁶³. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data sekunder dari data laporan angka pernikahan dini di Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari, Undang-

⁶¹ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2014),

⁶³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983),56.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, buku mengenai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai teori analisis, serta jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para peneliti guna mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan berbagai pertanyaan kepada narasumber atau responden lainnya.⁶⁴ Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah beberapa Kepala KUA, Hakim PA Kabupaten Manokwari dan pelaku.

Narasumber yang di wawancarai dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Purnomo, S.Ag., M. Pdi (Kepala KUA Manokwari Barat)
2. Hanafi, S.Ag. (Kepala KUA Prafi)
3. Ridwan, S.Ag. (Kepala KUA Masni)
4. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. (Hakim)
5. Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H. (Panitera)
6. Orang Tua AD

Narasumber dalam penelitian ini dinilai telah sesuai untuk diambil informasi, karena narasumber merupakan pihak-pihak yang memiliki

⁶⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 39.

wewenang tersebut sehingga dengan jelas dapat memberikan informasi sesuai yang diharapkan peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data berupa catatan, transkrip, atau dokumen-dokumen maupun data-data penting lainnya yang dapat dijadikan data dalam penelitian.⁶⁵ Peneliti akan melengkapi beberapa data yang dibutuhkan, maka peneliti perlu melihat, mencatat, merekam, dan mengambil gambar/foto terkait data-data yang berkaitan tentang perkawinan dini di Kabupaten Manokwari.

F. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat. tindakan selanjutnya adalah pengumpulam data, mengklasifikasikan, yang dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang Upaya Pencegahan Pernikahan dini di Kabupaten Manokwari. Analisis dalam data merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁶⁶

Setelah berbagai data terkumpul, kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.⁶⁷

⁶⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 149.

⁶⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, 105.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan. R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 11.

G. Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data⁶⁸.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data.⁶⁹ Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin⁷⁰.

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan para pihak dari pelaku, Pejabat KUA, dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari. Lebih jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 330.

⁶⁹ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

⁷⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui penanganan perkara permohonan dispensasi nikah akibat kenaikan batas usia nikah di Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA

Kabupaten Manokwari adalah sebuah Kabupaten terletak di Provinsi Papua Barat, Indonesia & Ibu kota Provinsi Papua Barat. Manokwari merupakan Kabupaten pemerintahan tertua di tanah Papua. Kabupaten Manokwari terletak di bagian kepala burung Pulau Papua pada posisi 0015'-3025' Lintang Selatan dan 132035'-134045' Bujur Timur, memiliki topografi dataran rendah, perbukitan serta pegunungan yang kaya akan potensi sumber daya alam⁷¹. Luas Kabupaten Manokwari sekitar 14.268 km² dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari tahun 2022, jumlah penduduk kota ini sebanyak 200.785 jiwa, tersebar di 29 Distrik, 9 Kelurahan dan 408 Kampung.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai unit yang berhadapan langsung kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama harus senantiasa memberikan Citra yang baik dan berimbas positif kepada masyarakat.

Di Kabupaten Manokwari terdapat 5 (lima) Kantor Urusan Agama, tiga diantaranya yang peneliti gunakan sebagai sumber pencarian data dalam penelitian ini, yaitu:

⁷¹ <https://manokwarikab.bps.go.id/indicator/154/34/1/luas-wilayah-.html> (diakses 15 Agustus 2023)

1. KUA Kec. Manokwari Barat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Manokwari Barat beralamat di JL Percetakan Negara, Manokwari Barat., Kabupaten Manokwari, Papua Barat. 98312, Indonesia.

Adapun fungsi dari KUA Kecamatan Manokwari Barat adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

2. KUA Kec. Prafi

KUA Distrik Prafi ini terletak di kampung Udapi Hilir, Kecamatan Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Prafi yaitu mewujudkan masyarakat yang memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan cara meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pelaksanaan ibadah.

3. KUA Kec. Masni

Kantor Urusan Agama (KUA) beralamat di Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. 98357. KUA masni merupakan unit kerja Kementerian Agama yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama dibidang urusan Agama Islam yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari

Peradilan Agama yang dahulunya disebut Peradilan Islam sudah ada diberbagai daerah di Indonesia, yang menurut pakar sejarah peradilan sudah ada sejak abad ke XIV tetapi masih terbatas pada Peradilan Agama di Pulau Jawadan

Madura. Pada Tahun 1957 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1957 yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 maka didirikanlah Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah diluar pulau Jawa dan Madura.

Pengadilan Agama Manokwari secara de facto dimulai pada tahun 1976, dengan terlebih dahulu dibentuk Majelis Syara oleh Pemerintah Dati II Manokwari bersama Kantor Departemen Agama Kabupaten Manokwari dan tokoh Masyarakat Islam. Pembentukan Majelis Syara ini merupakan jawaban terhadap diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akan tetapi keberadaan Pengadilan Agama Manokwari secara de jure dimulai 6 (enam) tahun kemudian, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982 tentang Pembentukan 5 (lima) cabang Pengadilan Tinggi Agama, diantaranya PTA Jayapura, dan 9 (sembilan) Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, diantaranya Pengadilan Agama Manokwari, sebagaimana disebutkan di atas.

Pengadilan Agama Manokwari yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua Barat, secara resmi beroperasi pada tanggal 11 Februari 1984 dengan dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Manokwari yang pertama yakni Drs. Abu Bakar dan Drs. Tamzil sebagai panitera kepala, demikian juga sarana dan prasarana yang masih sangat kurang serta belum mempunyai gedung perkantoran sendiri masih menumpang/meminjam ruang di Kantor Departemen Agama Kabupaten Manokwari, jl. Percetakan Manokwari.

Pada tahun 1985 telah resmi menempati Kantor Pengadilan Agama Manokwari yang terletak di Jl. S. Condronegoro, SH., diatas tanah seluas 1250 M2 dengan luas bangunan 162 M2 yang dibangun dengan dana APBN. Kemudian pada tahun 1995 dibangun lagi Balai Sidang dengan luas 150 M2. Dikarenakan Kantor Pengadilan Agama Manokwari belum memenuhi standar prototype sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka sejak tahun 2015- 2018 telah dilakukan proses pembangunan sesuai standar sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

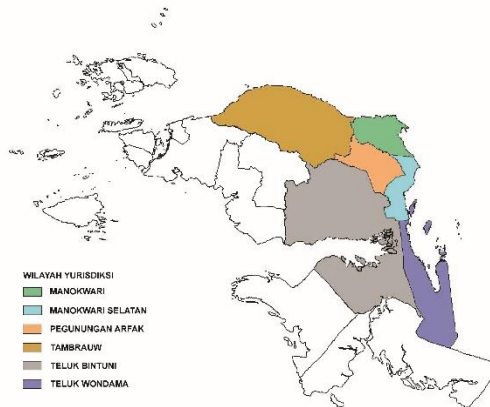
Visi Pengadilan Agama Manokwari adalah “TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA MANOKWARI YANG AGUNG” agar dapat berkarya secara konsisten, antisipatif, dan inovatif seperti halnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Misi Pengadilan Agama Manokwari ialah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Manokwari
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Agama
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Agama

Wilayah hukum dari Pengadilan Agama Manokwari yaitu:

Gambar 4.1
Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manokwari



Kabupaten Manokwari mempunyai luas wilayah $\pm 37.901 \text{ Km}^2$, dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induk, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten Manokwari mempunyai luas wilayah $\pm 14.268 \text{ Km}^2$ terdiri dari 29 Distrik. Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai luas wilayah $\pm 18.637 \text{ Km}^2$, terdiri dari 11 Distrik. Kabupaten Teluk Wondama mempunyai luas wilayah $+ 5.788 \text{ Km}^2$, terdiri dari 7 Distrik.

C. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Upaya-Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Manokwari

Pernikahan Dini merupakan sebuah fenomena yang masih terjadi di kalangan masyarakat di era yang sudah modern ini, Pernikahan Dini adalah sebuah hubungan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai usia semestinya atau yang biasa disebut pernikahan anak dibawah umur. Pernikahan dini kerap terjadi dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang ada.

Pernikahan Dini ini dianggap banyak mudharatnya karena pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang mudah apalagi jika itu terjadi karena sebuah paksaan, kurangnya kesiapan mental juga cenderung memberi dampak buruk dalam hubungan, bukan hanya dampak negatif namun pernikahan dini juga berdampak pada permasalahan sosial lainnya. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Manokwari terdapat berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

a) Faktor Hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah pada masa kini sudah banyak ditemui di masyarakat. Banyak berita-berita tentang seks, pelecehan seksual, pemerkosaan, dll. Dengan perkembangan zaman saat ini, informasi-informasi dapat tersebar dengan cepat, dengan beredarnya penjualan video-video porno ataupun dengan mengakses internet dapat dilakukan dengan mudah oleh remaja saat ini. Apabila mereka tidak mempunyai pemahaman dan kecerdasan emosional dengan baik, maka hal ini akan membuat mereka merasa pensaran dan kemudian mencontohnya dengan melakukan hubungan seks diluar nikah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Purnomo selaku Kepala KUA Kec. Manokwari Barat bahwa:

“Untuk penyebabnya yang pertama itu hamil duluan, banyak pasangan-pasangan muda yang sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah dan kemudian hamil sehingga tidak ada cara lain kecuali menikahkan pasangan tersebut dari pada malu jadi didesak untuk nikah,

hal itu terjadi akibat melihat konten-konten negative dan menimbulkan rasa penasaran”⁷²

Selanjutnya diungkapkan juga oleh Bapak Hanafi selaku Kepala KUA Prafi bahwa:

“akibat dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang telah memasuki usia balig/puber sehingga dengan sendirinya berbuat sesuatu tanpa memikirkan yang terjadi kedepannya, yaitu dengan melakukan hubungan seks sebelum nikah dan berujung hamil”⁷³

Dari ungkapan diatas maka di kabupaten manokwari banyak remaja yang menikah dini karena hamil diluar nikah, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan karena rasa penasaran akibat melihat konten-konten negative, sehingga mereka akhirnya melakukan hubungan seks. Selain dari itu anak yang hamil diluar nikah harus segera dinikahkan karena untuk menghindari aib keluarga mereka, walaupun masih dibawah umur tetap harus dinikahkan.

b) Faktor Adat-istiadat

Salah satu faktor yang dianggap berperan dalam terjadinya pernikahan dini di Indonesia adalah faktor adat atau tradisi diwilayah tersebut. Pernikahan muda yang terjadi masyarakat telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Apabila anak perempuan tidak segera dinikahkan, mereka akan menjadi perawan tua dan tidak akan laku. Hal ini yang mendorong kebanyakan orang tua di desa menikahkan

⁷² Purnomo, wawancara, (manokwari, 27 Juli 2023)

⁷³ Hanafi, Wawancara, (prafi, 31 Juli 2023)

anak perempuan mereka diusia yang relatif muda.⁷⁴ Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh bapak Purnomo selaku kepala KUA Manokwari Barat, bahwa:

“yang kedua karena adanya pemahaman adat atau kebiasaan didalam masyarakat, yang apabila anak itu sudah berpacaran dari pada menimbulkan zina lebih baik dinikahkan”⁷⁵

Sesuai juga dengan yang diungkapkan oleh bapak Hanafi selaku Kepala KUA Prafi, bahwa:

“adanya pengaruh dari lingkungan menjadi salah satu penyebab pernikahan dini, karena didalam masyarakat itu sudah tertanam kebiasaan bahwa anak yang sudah saling suka harus segera dinikahkan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”⁷⁶

Anak-anak sekarang pergaulannya luas, tiba-tiba sudah punya pacar terus ngasih tau ke orang tua, kami orang tua juga kalau melihat anak sudah punya pasangan seperti itu lebih baik dinikahkan saja dari pada dibiarkan nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, lagian bukan cuma anak saya yang lain juga ada yang seperti itu, ujar orang tua inisial AD.

Faktor adat menjadi salah satu penyebab pernikahan dini di Kabupaten Manokwari, karena banyak masyarakat yang menikahkan anaknya ketika umurnya masih belum cukup sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana batas usia perempuan dan laki-laki ketika menikah adalah 19 tahun.

Orang tua menikahkan anaknya karena takut apabila terjadi hal-hal yang

⁷⁴ Rani Fitrianingsih., Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNEJ*.

⁷⁵ Purnomo, wawancara, (manokwari, 27 Juli 2023)

⁷⁶ Hanafi, Wawancara, (prafi, 31 Juli 2023)

tidak diinginkan salah satunya melakukan zina. Sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Bapak Ridwan selaku kepala KUA Masni, bahwa:

“nikah muda juga dianggap sebagai harga diri keluarga, karena menganggap bahwa apabila keluarga perempuan menikahkan anaknya dalam usia yang sudah tua maka ditakutkan akan susah mendapatkan pasangan sehingga nantinya keluarga akan merasa malu. Karena tidak ingin hal tersebut terjadi, ketika anak sudah memiliki pasangan dan sudah saling suka maka segera dinikahkan”⁷⁷

c) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Status ekonomi keluarga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap motif menikah dini dan menunjukkan bahwa setiap kenaikan status ekonomi keluarga akan menurunkan rata-rata motif menikah dini.⁷⁸

Hal ini sejalan dengan yang ungkapkan oleh bapak Hanafi selaku Kepala KUA Prafi, bahwa:

“faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab pernikahan dini, karena pernikahan dini kerap dijadikan oleh banyak kalangan, terutama kalangan ekonomi kebawah dengan alasan tidak mampu memberikan Pendidikan yang layak kepada anaknya”⁷⁹

Dijelaskan juga oleh bapak Ridwan selaku Kepala KUA Masni, bahwa:

“karena kondisi ekonomi keluarga yang tergolong kurang, sehingga orang tua menikahkan anak gadisnya dengan anggapan bahwa anaknya itu akan mandiri tidak lagi bergantung dengan orang tua, karena sudah ada suami yang menafkahi”⁸⁰

⁷⁷ Ridwan, Wawancara, (Masni, 1 Agustus 2023)

⁷⁸ Siti Nurul Khaerani, Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok, *Qawwām*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019, h 2.

⁷⁹ Hanafi, Wawancara, (prafi, 31 Juli 2023)

⁸⁰ Ridwan, Wawancara, (Masni, 1 Agustus 2023)

Kuliah itu mahal, anak-anak sekarang terlalu gengsi disuruh bantu orang tua kerja diladang nggak mau, cuma di rumah pergi main, kami udah susah kerja seperti ini anak udah selesai sekolah malah begitu saja, lebih baik menikah saja kalau pasangannya juga sudah ada, biar nanti suaminya yang urus hitung hitung juga ringankan beban kami, ungkap orangtua inisial AD.

Kondisi ekonomi menjadi factor penyebab terjadinya pernikahan dini di kabupaten manokwari, pernikahan dini ini terjadi pada keluarga yang kurang mampu dan kebanyakannya dari kalangan anak perempuan. Karena orang tua tidak mampu memberikan pendidikan yang layak dan orang tua menganggap dengan menikahkan anaknya dapat meringankan beban orang tua karena anaknya akan di nafkahi oleh suaminya. Dengan seperti itu diharapkan kondisi kehidupannya semakin membaik.

d) Faktor Pendidikan

Dikatakan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan suatu individu, semakin mendorong berlangsungnya pernikahan usia dini. Hal tersebut disebabkan karena Pendidikan menjadi faktor penting bagaimana seseorang memandang dunianya serta melihat dirinya sendiri. Namun, ternyata pernyataan tersebut lebih merujuk pada pendidikan formal yang berlangsung di ruang formal. Nyatanya, pendidikan tidak hanya berasal dari lembaga formal saja, tetapi juga bisa dari keluarga maupun lingkungan sosial.

Terdapat penelitian yang menerangkan bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu penyebab dari maraknya praktik pernikahan dini di desa tertentu yang ada di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan anak terhadap seksualitas, mereka tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan dihadapi saat melakukan seks pra-nikah.⁸¹

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ridwan selaku Kepala KUA Masni, bahwa:

“sebab kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan sehingga ketika anak sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan mereka pasrah dan mengikuti keinginan anak, hal tersebut mengakibatkan rendahnya pendidikan di lingkungan masyarakat”⁸²

Sejalan dengan ungkapan diatas, Bapak Purnomo selaku kepala KUA Manokwari Barat menyampaikan bahwa:

“banyak orang tua yang menganggap pendidikan untuk anaknya tidak terlalu penting khususnya anak perempuan, karena ujung-ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga. Orang tua yang belum tau pentingnya Pendidikan, mereka akan meminta anaknya untuk menikah saja setelah lulus sekolah”⁸³

Kami hanya lulusan SMP tidak terlalu mengerti dengan aturan- aturan yang ada sekarang, setiap hari hanya pergi ke ladang kerja pulang istirahat, jadi aturan undang-undang itu kami tidak mengerti. Jadi taunya pas mau ngurus pernikahan anak katanya harus ada surat dari pengadilan, ujar orang tua inisial AD.

⁸¹<https://www.idntimes.com/life/inspiration/indriani-s-1/faktor-penyebab-pernikahan-usia-dini-c1c2?page=all> (diakses 18 Agustus 2023)

⁸² Ridwan, Wawancara, (Masni, 1 Agustus 2023)

⁸³ Purnomo, wawancara, (Manokwari, 27 Juli 2023)

Faktor pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Manokwari. Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri.⁸⁴ Masyarakat yang berpendidikan rendah biasanya tergolong masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah sehingga menikahkan anak perempuannya dianggap dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

e) Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma.⁸⁵ Faktor pergaulan bebas seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, terjadinya hubungan seksual sebelum menikah usia muda dan terjadinya kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual baik oleh pacar. Kehamilan tidak dikehendaki dikalangan remaja karena remaja pernah menonton film porno atau materi yang mengandung unsur pornografi yang semakin mudah diperoleh melalui kecanggihan teknologi informasi, baik internet maupun handphone.⁸⁶ Keterbukaan informasi (media dan internet) membuat anak-anak mengetahui apa yang belum seharusnya mereka ketahui. Pendidikan tentang seks adalah hal yang

⁸⁴ Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.

⁸⁵ Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan Bebas*, (Jakarta: Media Dakwah, 2019), h. 142

⁸⁶ Dhea Titania dan Nida Amalia, Hubungan Pergaulan Bebas pada Remaja Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda di UMKT, *Borneo Student Research*, Vol 2, No 3, 2021, h 2.

penting, namun harus dalam pengawasan orang tua atau guru, karena jika tidak akan berdampak negative.

Bapak Hanafi selaku Kepala KUA Prafi mengungkapkan bahwa:

“karena kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak melakukan hal-hal yang dilarang akibat pergaulan yang salah, mereka merasa bebas sehingga bisa melakukan berbagai hal salah satunya mengakses video atau film yang mengandung unsue pornografi yang mana dengan berkembangnya teknologi dapat dengan mudah diakses di internet”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hanafi, beliau menambahkan bahwa penyebab pernikahan dini di kabupaten manokwari karena pergaulan bebas yang mana disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua. Anak merasa bebas sehingga melakukan hal-hal tanpa memikirkan kedepannya.

f) Faktor kurangnya pemahaman agama

Agama memiliki peran penting dalam pernikahan dini. Pemahaman agama tentang pernikahan dini juga harus ditanamkan pada remaja-remaja zaman sekarang. Kurangnya pemahaman agama menjadi salah satu penyebab pernikahan dini di Kabupaten Manokwari. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Hanafi selaku Kepala KUA Prafi, bahwa:

“kurangnya pemahaman agama pada anak-anak remaja sekarang yang membuat mereka melakukan hal-hal yang dilarang tanpa berpikir panjang, jadi pemahaman agama itu harus ditanamkan sejak dini oleh orang tua sehingga menjadi bekal untuk anak dikehidupannya, kalau mereka paham tentang nilai-nilai agama mereka tidak akan melakukan hal-hal yang akan merusak dirinya sendiri”

⁸⁷ Hanafi, Wawancara, (prafi, 31 Juli 2023)

Diungkapkan juga oleh bapak Purnomo selaku Kepala KUA Manokwari Barat, bahwa:

“kurangnya pemahaman agama membuat anak-anak sekarang mudah melakukan sesuatu yang terlarang tanpa berpikir panjang, sehingga orang tua harus menanamkan nilai-nilai agama pada anaknya sejak kecil, agar mereka memiliki batasan pada dirinya terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama atau apabila dilakukan akan berdosa”⁸⁸

Berdasarkan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, dan begitu juga yang terjadi di Kabupaten Manokwari setiap tahun dispensasi mengalami peningkatan, maka perlu adanya upaya-upaya pencegahan dalam menekan angka pernikahan dini. Sebagaimana berdasarkan uraian diatas, bahwa banyak factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Manokwari sehingga para pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini harus melakukan berbagai upaya untuk mencegah pernikahan dini yang banyak dinormalisasikan oleh masyarakat. Dalam hal ini KUA sebagai unit yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peran penting.

Beberapa KUA di Kabupaten Manokwari telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, pada beberapa kesempatan selalu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengaruh negative dari pernikahan dini. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa kepala KUA di Kabupaten Manokwari. Beberapa upaya yang dilakukan ialah sebagai berikut:

⁸⁸ Purnomo, wawancara, (Manokwari, 27 Juli 2023)

a) Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada siswa-siswi disekolah, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk wanita. Sebagaimana yang ungkapkan oleh Bapak Purnomo selaku Kepala KUA Manokwari Barat, bahwa:

“kami melakukan sosialisasi dengan intens di sekolah-sekolah dengan menjelaskan tentang batas usia menikah dan dampak negatifnya, dan kami juga melakukan wawancara dan dipublikasikan di koran, kami juga melakukan sosialisasi bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di Kantor Kemenag Kabupaten dengan siswa-siswi di MA dan SMK”⁸⁹

Selanjutnya diungkapkan juga oleh bapak Hanafi selaku kepala KUA Prafi, bahwa:

“dari Bimas Islam Kemenag Kabupaten Manokwari kerja sama dengan kami dalam hal ini KUA Prafi dan Masni, sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pernikahan dini di Aula MAN 1 Prafi, yang dihadiri anak-anak didik yang ada di MAN tersebut”⁹⁰

Diungkapkan juga oleh bapak Ridwan selaku Kepala KUA Masni, bahwa:

“kami sudah melakukan sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2019, hal itu sebagai salah satu upaya kami KUA dalam mencegah pernikahan dini”⁹¹

Dalam upaya sosialisasi sebagai bentuk pencegahan pernikahan dini di kabupaten manokwari, beberapa KUA bersama Kemenag Kabupaten

⁸⁹ Purnomo, *wawancara*, (Manokwari, 27 Juli 2023)

⁹⁰ Hanafi, *Wawancara*, (prafi, 31 Juli 2023)

⁹¹ Ridwan, *Wawancara*, (Masni, 1 Agustus 2023)

telah bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dengan intens di sekolah-sekolah. Sosialisasi ini diharapkan dapat membuat siswa-siswa melek akan hukum dan dalam melakukan suatu tindakan dapat memikirkan konsekuensinya jika aturan tersebut tidak dipatuhi.

b) Pelayanan di bidang kepenghuluan

Dalam hal ini, KUA mengoptimalkan penghulu dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Setiap ada pernikahan ketika menyampaikan khutbah nikah saya selalu menyampaikan untuk orang tua agar menikahkan anaknya ketika umurnya sudah cukup sesuai dengan UU yang berlaku saat ini, saya juga ketika melakukan bimbingan pranikah selalu menyampaikan segala dampak-dampak positif dan negative agar menjadi bekal untuk pasangan-pasangan baru dalam memulai bahtera rumah tangga.⁹²

Kami setiap menyampaikan khutbah nikah atau ketika dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, selalu menyelipkan sedikit untuk membahas tentang pernikahan dini dan meminta untuk orang tua untuk selalu memberikan motivasi untuk anak agar selalu semangat dalam mengejar Pendidikan yang tinggi.⁹³

⁹² Purnomo, wawancara (Manokwari, 23 Juli 2023)

⁹³ Hanafi, Wawancara, (prafi, 31 Juli 2023)

Salah satu upaya yang dilakukan kepala KUA dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Manokwari adalah dengan menjelaskan sedikit tentang pernikahan dini ketika menyampaikan khutbah nikah dan ketika berada di majelis pengajian bersama masyarakat.

c) Pelayanan di bidang administrasi

Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini. Sejalan dengan hal ini, bapak Hanafi selaku kepala KUA Prafi menjelaskan bahwa:

“dalam hal administrasi ini, kami petugas KUA Prafi memberikan tindakan dan ancaman bagi calon pengantin yang masih dibawah umur, diantaranya: pertama, dari pihak pengadilan agama tidak akan memberikan dispensasi nikah tanpa ada bukti misalnya sudah hamil dll, kedua, harus memiliki KTP setempat, ke tiga, harus ada surat dispensasi dari pengadilan agama dengan berbagai macam syarat. Dan dalam hal ini kami dari KUA Prafi mengamati setelah adanya perubahan UU No. 16 Tahun 2019, sosialisasi dan upaya kami dalam hal administrasi, sesuai laporan angka pernikahan dini agak menurun”⁹⁴

Dalam pelayanan administrasi yang dilakukan, pihak KUA dapat membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan. Sebagaimana yang dilakukan di KUA Prafi, dengan kebijakan yang dilakukan pihak KUA dampaknya cukup berpengaruh, yang mana

⁹⁴ Hanafi, Wawancara, (prafi, 31 Juli 2023)

menurut bapak Hanafi laporan angka pernikahan dini di wilayah prafi agak menurun.

Bapak Purnomo selaku Kepala KUA Manokwari Barat juga mengungkapkan bahwa:

“kita untuk masalah administrasi ini sangat ketat mbak, kita melihat kelengkapan berkas persyaratan kalau ternyata dibawah umur kita tidak akan melanjutkan harus ada surat dispensasi dari PA, dan kemudian kami menasehati orang tua atau pasangan tersebut tentang dampak negative dari nikah dibawah umur dan juga menjelaskan bahwa pengadilan tidak akan menerima dispensasi jika kondisinya tidak darurat”⁹⁵

Sebagaimana juga yang diungkapkan bapak ridwan selaku kepala KUA Masni, bahwa:

“untuk pelayanan dibidang administrasi kami memperketat di bagian seleksi administrasinya jadi harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan”⁹⁶

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini KUA-KUA di Kabupaten Manokwari berupaya semaksimal mungkin salah satunya dalam bidang pelayanan administrasi, dengan memperketat seleksi administrasinya dan juga memberi sedikit tindakan atau ancaman sebagai bentuk kepedulian agar pasangan-pasangan tersebut tidak melakukan nikah dibawah umur.

d) Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah

Dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini tidak bisa jika hanya dilakukan oleh KUA sendiri, harus ada kerja sama antara KUA dan Instansi Pemerinah di daerah tersebut agar suatu program dapat

⁹⁵ Purnomo, wawancara, (Manokwari, 27 Juli 2023)

⁹⁶ Ridwan, Wawancara, (Masni, 1 Agustus 2023)

dilakukan secara luas, cepat, efektif, dan efisien. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hanafi selaku kepala KUA Prafi, bahwa:

“salah satu upaya yang kami lakukan juga dengan bekerja sama dengan beberapa instansi diantaranya instansi pemberdayaan perempuan, dinas kesehatan, pemerintah setempat yakni kantor lurah atau kampung terkait salah satu persyaratan nikah adalah surat keterangan dari kantor lurah atau kampung”⁹⁷

Bapak Ridwan selaku kepala KUA Masni juga mengungkapkan, bahwa:

“kami melakukan kerja sama dengan BKKBN dan Pihak puskesmas dalam proses pencegahan pernikahan dini ini”⁹⁸

Salah satu upaya yang dilakukan KUA-KUA di kabupaten Manokwari dalam melakukan pencegahan pernikahan anak usia dini adalah dengan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah setempat untuk bersama-sama mencegah pernikahan dini di kabupaten manokwari, BKKBN bersama KUA melakukan sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini, bersama juga dengan Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi, sebagaimana juga yang dilakukan KUA Prafi harus ada surat keterangan dari Kantor Kelurahan, diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut dapat membuat upaya yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien di dalam masyarakat. Sehingga tujuan dari adanya undang-undang nomor 16

⁹⁷ Hanafi, Wawancara, (prafi, 31 Juli 2023)

⁹⁸ Ridwan, Wawancara, (Masni, 1 Agustus 2023)

tahun 2019 dapat terimplementasi dan berjalan dengan baik didalam lingkungan masyarakat.

Didalam prosesnya suatu upaya yang dilakukan tidak selalu berjalan mulus pasti ada hambatan, dibawah ini adalah faktor penghambat dan penunjang KUA dalam upaya pencegahan pernikahan dini di kabupaten manokwari:

1. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya kesadaran hukum

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat indonesia memiliki beberapa faktor yaitu bisa kurangnya Pendidikan, sesuai dengan laporan Kemendikbud Ristek ada 75.303 anak yang putus sekolah pada tahun 2021, padahal Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat indonesia mengerti tentang pentingnya hukum maupun kesadaran hukum, karena Pendidikan sendiri memiliki pengaruh penting terhadap pola pikir masyarakat, pengetahuan tentang isi hukum, dan juga perilaku masyarakat terhadap hukum. Jika setiap masyarakat di indonesia memiliki kesadaran terhadap hukum yang tinggi, maka negara indonesia akan menjadi lebih aman juga tidak adanya rasa kekhawatiran di dalam diri masyarakat.

Bapak Purnomo selaku Kepala KUA Manokwari Barat mengungkapkan, bahwa:

“Masih banyak pasangan-pasangan yang melakukan nikah dibawah umur salah satu penyebabnya karena kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat, karena Pendidikan yang rendah sehingga berpengaruh juga terhadap kesadaran hukumnya, semakin tinggi Pendidikan semakin dia lebih sadar atas hukum, hal ini menjadi salah satu penghambat kami dalam upaya pencegahan pernikahan dini”⁹⁹

Masyarakat masih kurang kesadaran hukumnya akibat dari Pendidikan yang rendah, orang tua hanya menikahkan anaknya dengan menganggap dapat mengurangi beban hidupnya, mereka tidak tau aturan-aturan yang sedang diupayakan saat ini salah satunya UU No 16 Tahun 2019. Harusnya orang tua itu pro aktif menjaga dan memberikan motivasi kepada anaknya sehingga apa yang mereka punya cita-cita akan dikejar sampai tercapai.¹⁰⁰

Masyarakat di Kabupaten Manokwari masih kurang kesadaran akan hukum, Undang-Undang Perkawinan masih belum dipahami oleh masyarakat khususnya para remaja yang belum cukup umur. Dan juga kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang terhadap resiko perkawinan dibawah umur.¹⁰¹ Pada masa sekarang sangat penting untuk meningkatkannya kesadaran hukum di masyarakat karena hal ini akan menciptakan kestabilan nasional yang sangat bagus.

⁹⁹ Purnomo, wawancara, (Manokwari, 27 Juli 2023)

¹⁰⁰ Hanafi, Wawancara, (prafi, 31 Juli 2023)

¹⁰¹ Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulaw, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan- Universitas Banten Jaya*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021, h 8.

b. Pendidikan yang rendah

Tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks atau kematangan sosial. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kecenderungan melakukan pernikahan usia dini. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin besar pengetahuan yang didapatkan. Tingkat pendidikan orang tua pun sangat mempengaruhi anaknya untuk tidak melakukan pernikahan usia dini, karena orang tua yang memiliki pendidikan rendah kurang memiliki pengetahuan dan wawasan tentang dampak dari pernikahan dini sehingga orang tua juga mendukung anaknya untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi pemahaman keluarga tentang berkeluarga yang lebih baik.

Akibat dari rendahnya Pendidikan sehingga tidak paham sama berbagai dampak yang akan terjadi terhadap pasangan yang melakukan nikah dini, yang menjadi hambatan bukan hanya anak yang pendidikannya rendah tetapi orang tua juga sehingga tidak bisa memberikan motivasi-motivasi kepada anak untuk tetap sekolah dan tidak menikah dahulu.¹⁰²

Kalau orang tua memiliki Pendidikan yang tinggi maka mereka akan memotivasi anaknya untuk tetap melanjutkan Pendidikan juga,

¹⁰² Ridwan, Wawancara, (Masni, 1 Agustus 2023)

untuk focus kepada Pendidikan dan nanti kalau sudah siap jiwa dan raganya baru menikah, tapi sayangnya banyak didalam masyarakat kita yang menganggap Pendidikan itu tidak terlalu penting apalagi untuk perempuan, dari pemahaman seperti ini yang menjadi penghambat dalam upaya pencegahan pernikahan dini¹⁰³

Salah satu penghambat upaya pencegahan pernikahan dini adalah Pendidikan yang rendah sehingga masyarakat kurang paham terhadap dampak pernikahan dini kedepan. Dari sini diketahui bahwa tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya.

c. Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga pernikahan segera dilaksanakan. Adanya ikatan atau hubungan kekeluargaan supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu, kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini banyak dijumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih

¹⁰³ Purnomo, wawancara, (Manokwari, 27 Juli 2023)

belia, apalagi jika yang meminang dari laki-laki yang kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

Adat ini menjadi salah satu penghambat kami dalam upaya melakukan pencegahan pernikahan dini di masyarakat, karena kebiasaan yang tertanam di masyarakat bahwa kalau anaknya pada umur 20 keatas dianggap sudah tua sehingga orang tua juga merasa takut jika nantinya anaknya menjadi perawan tua, sehingga jika pasangan sudah ada segera dinikahkan, ujar bapak Purnomo selaku kepala KUA Manokwari Barat.¹⁰⁴

Bapak Hanafi selaku kepala KUA Prafi mengungkapkan bahwa:

“kami telah memberikan pemahaman terkait masa depan anak-anak bahwasanya pernikahan itu tidak gampang membalikkan telapak tangan, butuh ekonomi yang mapan, punya pola pikir yang luas dalam mengatasi kebutuhan rumah tangga, mempunyai ilmu yang mempuni, dan yang paling utama adalah mempunyai mental yang kuat serta sabra menghadapi tantangan. Kami telah melakukan upaya-upaya yang memungkinkan untuk pencegahan ini, akan tetapi didalam masyarakat terdapat kebiasaan-kebiasaan menikahkan anaknya di usia muda”¹⁰⁵

Di kabupaten manokwari, adat merupakan salah satu penghambat dalam upaya pencegahan. Hal ini karena kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh keluarganya atau pada masyarakat setempat melaksanakan perkawinan dibawah umur.

Pernikahan dini terjadi, bisa membawa dampak positif dan bisa juga membawa dampak negatif. Untuk saat ini, nampaknya

¹⁰⁴ Purnomo, wawancara, (Manokwari, 27 Juli 2023)

¹⁰⁵ Hanafi, Wawancara, (prafi, 31 Juli 2023)

perkawinan dini masih dipandang memiliki banyak kelemahannya ketimbang kebajikannya. Kelemahan bagi remaja yang menikah usia muda antara lain, dari faktor kesehatan, psikologi, perekonomian, pendidikan, pola asuh anak dan banyak lagi. Oleh karenanya banyak yang tidak setuju terhadap pernikahan dini. Pemerintah sendiri sudah banyak melakukan upaya pencegahan, namun nampaknya tidak terlalu signifikan hasilnya.¹⁰⁶

d. Banyak pasangan dibawah umur yang nikah siri

Perkawinan tidak tercatat juga terjadi di kabupaten manokwari, karena prosedur perkawinan dibawah umur ini lebih merepotkan dari pada perkawinan biasanya, sehingga nikah siri menjadi jalan pintas bagi orang tua atau paangan muda tersebut.

Kepala KUA Manokwari Barat, bapak Purnomo mengungkapkan bahwa:

“Banyak pasangan yang melakukan nikah siri juga menjadi salah satu penghambat kami, banyak pasangan yang datang ke KUA kami beri tahu dan memberikan surat pengantar untuk mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan agama, akan tetapi yang kembali hanya beberapa atau bahkan tidak ada yang kembali lagi, dan kami juga mendapat laporan-laporan bahwa pasangan si A si B melakukan pernikahan disini sedangkan kami pihak yang seharusnya ada untuk mencatat pernikahan malah tidak mengetahui, mereka menganggap bahwa pengurusan dispensasi itu sulit jadi mengambil jalan pintas untuk nikah siri nanti mereka mencatat pernikahannya setelah melakukan isbat nikah di pengadilan agama”¹⁰⁷

Beliau juga menambahkan bahwa:

¹⁰⁶ Fitri Raya dkk, Urgensi Pendidikan Tekan Pernikahan Dini, *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 15, No. 1, Bulan Januari-Juni, 2022, h.10.

¹⁰⁷ Purnomo, wawancara, (Manokwari, 27 Juli 2023)

“ada ustad atau kyai tokoh agama yang menikahkan pasangan tersebut dibawah tangan, kami berharap tokoh agama dan tokoh masyarakat itu membantu kami bersama-sama untuk mengurangi pasangan yang menikah dibawah umur dan yang kami sayangkan masih ada oknum dari KUA sendiri yang melakukan pelanggaran dengan membuatkan buku nikah untuk *pasangan tersebut, kami sangat miris dengan keadaan seperti ini*”¹⁰⁸

Bapak Ridwan selaku kepala KUA Masni juga mengungkapkan bahwa:

“ada pasangan datang bertanya tentang persyaratan setelah kami beritahu mereka pergi dan tidak kembali lagi, mereka melakukan nikah siri kemudian setelah mereka melakukan isbat nikah di pengadilan agama mereka kembali ke KUA untuk mengurus buku nikah, hal ini sudah sering terjadi di kantor kami sehingga kami menyimpulkan mereka melakukan pernikahan dini sebelumnya, ketika mereka sadar ada keperluan baru mereka mencatatkannya”¹⁰⁹

Di Kabupaten Manokwari masih ada pasangan muda yang melakukan nikah siri, ketika menganggap mereka di persulit oleh KUA dan juga Pengadilan Agama, akhirnya mereka melakukan nikah siri dan kemudian melakukan isbat nikah setelahnya. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat. Kesadaran hukum itu sendiri berawal dari pengetahuan hukum, dan jika kesadaran hukum kurang maka pengetahuan hukum masyarakat juga terlihat belum sepenuhnya mengerti. kesadaran ini sendiri muncul setelah masyarakat memiliki keperluan yang berkaitan dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun akta kelahiran anak, maupun penceraian. Baru

¹⁰⁸ Purnomo, wawancara, (Manokwari, 27 Juli 2023)

¹⁰⁹ Ridwan, Wawancara, (Masni, 1 Agustus 2023)

masyarakat memiliki keinginan untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya jika tidak memiliki keperluan maka masyarakat tidak ada kesadaran untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya¹¹⁰.

2. Faktor Penunjang

a. Pemberdayaan perempuan dan masyarakat

Program pemberdayaan perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1978. Melalui pemberdayaan, beberapa daerah telah memperoleh hasil memadai dalam meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Namun masih banyak perempuan di Indonesia yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan baik di perkotaan terlebih di perdesaan. Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.¹¹¹

Pemberdayaan perempuan juga tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat adalah

¹¹⁰ Aprillio Poppy Belladonna, Kesadaran Hukum Status Hukum Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Desa Kademangan, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 1 April 2023, h 12.

¹¹¹ Syafi'i Ma'arif, *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. (Malang: UMM Press, 2003) h.189.

upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sejalan dengan itu, Bapak Hanafi selaku kepala KUA Prafi mengungkapkan bahwa:

“ujung tombak tidak terjadinya kasus pernikahan dini salah satunya adalah memberdayakan masyarakat serta orang tua anak itu sendiri karena mereka bagian besar dari stekholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini tersebut, sehingga diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga terjadinya pernikahan usia dini tersebut.”¹¹²

Selanjutnya di ungkapkan juga oleh bapak Ridwan selaku kepala KUA Masni, bahwa:

“dengan adanya pemberdayaan perempuan ialah untuk meningkatkan kesadaran pada perempuan agar mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dengan begitu mereka tidak hanya terfokus untuk menikah. Mereka bisa meningkatkan sdm dan menjadi perempuan yang berkualitas”¹¹³

Dengan adanya pemberdayaan tersebut diharapkan agar masyarakat dapat mempunyai inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan social kemasyarakatan disekitarnya agar dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas-kualitas serta kondisi diri

¹¹² Hanafi, Wawancara, (prafi, 31 Juli 2023)

¹¹³ Ridwan, Wawancara, (Masni, 1 Agustus 2023)

sendiri menjadi lebih baik untuk masyarakat atau perempuan itu sendiri.¹¹⁴ Hal itu juga menjadi harapan dalam proses pencegahan pernikahan dini Kabupaten Manokwari, dengan pemberdayaan pola pikir yang ada didalam masyarakat berubah menjadi lebih berkualitas untuk kemajuan bangsa Indonesia.

b. Memberikan Pendidikan yang berkualitas

Pendidikan berkualitas memberikan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan pribadi dan perkembangan profesional seseorang. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan. Pendidikan yang baik juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hanafi selaku Kepala KUA Prafi, bahwa:

“salah satu yang paling utama dalam mengatasi dan mencegah pernikahan adalah mengantarkan anak-anak kita ke sekolah yang berkualitas misalnya ke pondok pesantren, serta sekolah-sekolah unggul yang lain”¹¹⁵

Selanjutnya disampaikan juga oleh bapak Purnomo selaku Kepala KUA Manokwari Barat, bahwa:

“zaman sekarang kita harus lebih focus memilih Pendidikan untuk anak-anak agar penanaman karakternya dapat terbentuk dengan baik, hal itu terjadi apabila orang tua memberikan Pendidikan yang berkualitas kepada anaknya, dengan perkembangan saat ini anak-anak mudah melakukan pergaulan

¹¹⁴ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), hal:461

¹¹⁵ Hanafi, Wawancara, (prafi, 31 Juli 2023)

bebas sehingga pondok pesantren menjadi salah satu tempat yang diharapkan dapat merubah pola pikir anak-anak untuk menjadi lebih baik”¹¹⁶

Pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu faktor kemajuan suatu bangsa. Bila sistem pendidikannya sudah baik, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik pula. Salah satu yang menjadi target dalam SDG (Sustainable Development Goals) ialah membangun pendidikan yang berkualitas. Hal itu sejalan dengan pendapat diatas, dengan Pendidikan yang berkualitas dapat membentuk pola pikir dan pandangan para remaja untuk selalu mengasah kemampuan dan menjadikan diri lebih berkualitas demi kebahagiaan diri sendiri dan kemajuan negara.

c. Perbanyak lapangan kerja

Memperluas kesempatan kerja bukan hanya penting dari sisi ekonomi, namun juga sosial. Selain menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan juga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak gejolak sosial misalnya kriminalitas yang terjadi disebabkan oleh banyaknya pengangguran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka setiap upaya pembangunan yang dilakukan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

¹¹⁶ Purnomo, wawancara, (Manokwari, 27 Juli 2023)

Bapak Ridwan selaku Kepala KUA Masni mengungkapkan bahwa:

“salah satu penunjangnya juga adalah dengan memperbanyak lapangan kerja, karena jika anak-anak tersebut bekerja orang tua tidak menganggap anaknya sebagai beban dan tidak dinikahkan untuk mengurangi beban, bahkan sebaliknya dengan anak bekerja orang tua bangga dan mengharapkan anak itu untuk terus mengasah kemampuan dan juga memperbaiki diri jika sudah waktunya baru menikah”¹¹⁷

Hal ini jelas bahwa salah satu penunjang upaya pencegahan pernikahan di kabupaten manokwari adalah dengan memperbanyak lapangan kerja sehingga fokusnya anak-anak adalah untuk mengasah kemampuan dan bekerja tidak hanya berfikir untuk langsung menikah.

2. Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya dan beragama islam tersebut bias mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.¹¹⁸ Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hokum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hokum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi

¹¹⁷ Ridwan, Wawancara, (Masni, 1 Agustus 2023)

¹¹⁸ <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8135130/pengadilan-tinggi-agamamataran/dispensasi-kawin> (diakses 28 Agustus 2023)

nikah. Adanya perubahan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai batas usia perkawinan yang mana sebelumnya batas minimal nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Permohonan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Manokwari juga mengalami peningkatan.

Berbicara mengenai permohonan dispensasi nikah maka akan erat hubungannya dengan hakim sebagai penerima dan pemutus perkara. Saat ini banyak kasus permohonan dispensasi yang diajukan ke pengadilan hampir keseluruhannya diterima oleh hakim, salah satunya di pengadilan agama kabupaten manokwari. Sebagaimana dalam putusan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw, dalam putusan tersebut pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dijelaskan dalam berbagai pertimbangan diantaranya dari alat bukti, saksi, keterangan para pemohon, latar belakang dan beberapa aspek pertimbangan lainnya baik berpedoman dalam Al-Qur'an dan Hadis, kaidah-kaidah fikih, aspek kepentingan terbaik bagi anak, aspek psikologi, aspek pendidikan, aspek kultur, aspek ekonomi.

Untuk perkara dispensasi nikah lebih banyak dikabulkan, selama saya menangani hanya beberapa yang ditolak 1 atau 2, terkadang juga para pihak yang mencabut karena beberapa hal, ya intinya pasangan yang melakukan dispensasi ini mereka datang ke pengadilan karena sudah siap dan sudah

jalan terakhir untuk bisa melanjutkan pernikahan sehingga kami juga sangat mempertimbangkan semuanya, ujar Ibu Khoirunnisa'.¹¹⁹

Dengan adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 diharapkan menjadi hukum yang dapat menekan pernikahan anak di Indonesia, namun kenyataannya dilapangan berbeda, dan hakim mengabulkan dispensasi nikah dengan berbagai factor yang melatar belakanginya.

Kebanyakan dispensasi yang masuk itu karena kondisinya sudah darurat atau mendesak sehingga dengan banyak pertimbangan dari berbagai aspek, dispensasi itu diterima, ungkap ibu Khoiriyah,¹²⁰

Kebijakan dispensasi kawin bukan berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada anak laki-laki dan perempuan di bawah usia 19 tahun yang memiliki keinginan untuk menikah. Dispensasi kawin dipahami sebagai pengecualian terhadap ketentuan batas usia untuk perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Untuk itu peran Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menjadi aktor kunci dalam menyetujui permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Putusan yang diambil harus mempertimbangkan alasan mendesak dan Hakim wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak dari calon mempelai yang bermaksud akan melangsungkan perkawinan.

Ibu Khoirunnisa selaku Hakim PA Manokwari mengungkapkan, bahwa:

¹¹⁹ Hakim, wawancara

¹²⁰ Panitera, wawancara

“Kami sebelum memutuskan dispensasi itu diterima kami mendengar pendapat orang tua, kemudian kami memberikan nasihat terkait resiko pernikahan dibawah umur kepada orang tua dan pasangan yang akan dinikahkan, juga memeriksa bukti-bukti, sehingga dapat melihat apakah kondisinya mendesak atau tidak, kami juga menimbang dari berbagai aspek diantaranya: aspek kepentingan terbaik bagi anak, dari aspek psikologi juga aspek Pendidikan, aspek kultur dan ekonomi, jika semua telah kami pertimbangkan dengan berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadis, sesuai kaidah fikih, juga peraturan-peraturan yang ada baik itu Undang-Undang atau PERMA, setelah itu diputuskan dispensasi tersebut dikabulkan atau ditolak.”¹²¹

Beliau juga melanjutkan bahwa, jika semua telah dipertimbangkan dengan berbagai bukti dan memungkinkan maka kami mengabulkan, karena kita tidak tau apa yang akan terjadi kedepannya jika kami menolak dan setelahnya akan terjadi hal-hal yang diluar kendali, kami malah tidak mentaati asas yang ada, hal ini berlaku untuk pasangan yang ketika melakukan dispensasi tidak dalam keadaan hamil.

Ditambahkan oleh Ibu Khoiriyah bahwa permohonan dispensasi ini dari beberapa factor diantaranya karena pasangan sudah hamil, atau mereka sudah melakukan hubungan badan, dan kondisi didalam lingkungan keluarga yang memaksakan, sehingga dengan pertimbangan banyak hal dan kembali juga kepada asas manfaat, asas kepastian hukumnya dan juga asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim mengabulkan dispensasi tersebut.¹²²

Jadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah mencakup banyak pertimbangan baik itu dari asas manfaat dan mudharatnya. Bukan hanya dari segi tekstual seperti Al- qur'an, Hadits,

¹²¹ Hakim, *Wawancara*

¹²² Panitera, *Wawancara*

Undang-Undang, tetapi yang tidak kalah penting adalah dari segi kontekstual yakni dari segi alasan-alasan pemohon, mulai dari hamil diluar nikah, sudah melakukan hubungan seks, takut kedepannya malah melakukan langkah yang buruk lagi. Karena dispensasi ini sifatnya darurat maka hakim akan mempertimbangkan menganggap semua orang yang datang untuk melakukan dispensasi nikah pasti sudah keputusan final.

Hakim juga menolak suatu permohonan dispensasi nikah jika permohonan tersebut tidak sesuai dengan aspek-aspek pertimbangan hakim. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Khoirunnisa selaku Hakim PA Manokwari, bahwa:

“Ketika anak-anak masih dalam proses sekolah baik itu SMP atau SMA kami memberikan penjelasan kepada pihak pemohon dalam hal ini orang tua agar anak-anak tersebut bisa menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu, kami menjelaskan dampak-dampak negative dari pernikahan dini tersebut. Dan ketika melihat kondisinya tidak dalam kondisi terdesak, maka kami menolak dispensasi tersebut.”¹²³

Dalam penjelasan diatas maka hakim dalam menolak suatu permohonan dispensasi nikah melihat dari berbagai aspek dan juga peraturan yang ada di negara ini, apabila permohonan tersebut tidak sesuai maka akan ditolak, hal itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan baik dari asas manfaat maupun mudharatnya.

Selain itu, kami juga melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten manokwari tentang layanan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Dengan adanya kerjasama

¹²³ Hakim, *Wawancara*

diharapkan dapat memberikan masukan kepada majelis hakim dalam membuat penetapan perkara permohonan dispensasi kawin. Karena dengan pemeriksaan kesehatan pra nikah akan mengurangi dampak buruk akibat adanya pernikahan dibawah umur. Adanya MoU tersebut maka setiap permohonan perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Manokwari, harus melakukan tes kesehatan yang telah di tunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, kami berharap dengan adanya kerjasama tersebut dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Manokwari. ujar Ibu Khoiriyah.¹²⁴

¹²⁴ Panitera, *Wawancara*

BAB V

PEMBAHASAN

A. Upaya-Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Manokwari

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun.¹²⁵ Selain itu perkawinan anak juga merupakan fenomena yang masih terjadi di masyarakat indonesia. Bahkan perkawinan anak sendiri juga menjadi sejarah kehidupan manusia dari zaman masyarakat klasik hingga pada masyarakat modern saat ini, hal ini menjadi sebuah fenomena klasik yang pernah ada. Meskipun batasan usia menikah telah diatur dalam peraturan undang-undnag, namun hal itu tidak menghambat lajunya kasus perkawinan anak hingga sekarang.¹²⁶

Didalam bukunya, Prof. Mufidah Ch dan Ahmmad Izzudin yang berjudul “Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak” dijelaskan tentang faktor penyebab perkawinan yang ada di Indonesia sangat beragam meliputi Faktor sosial, Faktor pola asuh, Faktor kesehatan, Faktor adat dan budaya, Faktor ekonomi, Faktor Akses informasi digital, Faktor pendidikan yang rendah, Faktor hukum, dan Faktor agama.¹²⁷

¹²⁵https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini (diakses 29 Agustus 2023),

¹²⁶ Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, 33.

¹²⁷ Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, 34.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama para informan pada bab sebelumnya, bahwasanya faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

1. Faktor Hamil diluar nikah
2. Faktor Adat istiadat
3. Faktor Ekonomi
4. Faktor Pendidikan
5. Faktor Pergaulan bebas
6. Faktor Kurangnya pemaham agama

Jika ditinjau dari faktor penyebab perkawinan anak usia dini secara umum, maka penyebab perkawinan anak di kabupaten Manokwari sesuai dengan faktor yang terjadi secara umum di Indonesia. Dan di kabupaten Manokwari yang menjadi factor utamanya adalah hamil diluar nikah.

Table 5.1
Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Manokwari

No	Faktor-faktor	Deskripsi
1	Hamil diluar nikah	Pasangan-pasangan muda melakukan hubungan seks sebelum nikah akibat melihat konten-konten negative.
2	Adat-Istiadat	Apabila anak perempuan tidak segera dinikahkan akan menjadi perawan tua, dan jika anak sudah memiliki pasangan harus segera

		dinikahkan takut terjadi hal yang tidak diinginkan.
3	Ekonomi	Orang tua tidak mampu memberikan Pendidikan yang layak dan dengan menikahkan anaknya dapat meringankan beban orang tua.
4	Pendidikan	Orang tua menganggap Pendidikan untuk anaknya tidak terlalu penting apalagi perempuan, karena ujung-ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga.
5	Pergaulan Bebas	Keterbukaan informasi (media dan internet) membuat anak-anak mengetahui apa yang belum seharusnya mereka ketahui dan anak juga merasa bebas sehingga melakukan hal-hal tanpa berpikir kedepannya karena pemahaman agama yang kurang, anak-anak mudah melakukan sesuatu yang terlarang tanpa berpikir panjang.
6	Kurangnya pemahaman agama	Karena pemahaman agama yang kurang, anak-anak mudah melakukan sesuatu yang terlarang tanpa berpikir panjang.

Dilihat dari berbagai factor-faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Manokwari dan meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, maka beberapa KUA di Kabupaten Manokwari telah melakukan upaya-upaya dalam mencegah pernikahan dini yaitu hampir dalam setiap kesempatan dan peluang yang memungkinkan, selalu memberikan pemahaman dan

pengetahuan kepada masyarakat tentang pengaruh negatif dalam pernikahan dini, Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh KUA di Kabupaten Manokwari dalam mencegah pernikahan dini, peneliti telah melakukan wawancara Bersama para informan pada bab sebelumnya, dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUA di Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan
2. Pelayanan dibidang kepenghuluan
3. Pelayanan dibidang administrasi
4. Kerjasama dengan instansi pemerintah

Segala upaya dilakukan oleh KUA agar dapat melaksanakan tujuan dari UU Nomor 16 Tahun 2019 ini dengan maksimal agar dapat mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Manokwari.

Tabel 5.2
Upaya-upaya Pencegahan KUA

No	Upaya-Upaya	Deskripsi
1	Sosialisasi undang-undang perkawinan	Melakukan sosialisasi tentang UU Nomor 16 Tahun 2019 di sekolah-sekolah dan menjelaskan tentang dampak negatifnya
2	Pelayanan dibidang kepenghuluan	Ketika menyampaikan khutbah nikah juga menyampaikan tentang batas usia perkawinan dan dampak buruknya
3	Pelayanan dibidang administrasi	Memperketat seleksi administrasinya pasangan-pasangan dibawah umur

4	Kerjasama dengan instansi pemerintah	Melakukan kerja sama dengan BKKBN, Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kantor Kelurahan
---	--------------------------------------	---

Dalam prosesnya setiap upaya yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Dari hasil wawancara Bersama para Informan, yang menjadi factor penghambat dan penunjang dari upaya pencegahan ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya Kesadaran Hukum
- b. Pendidikan yang Rendah
- c. Adat-Istiadat
- d. Banyak Pasangan dibawah umur yang nikah siri

2. Faktor Pendukung

- a. Pemberdayaan perempuan dan masyarakat
- b. Memberikan Pendidikan yang berkualitas
- c. Perbanyak lapangan kerja

Dalam proses penerapan suatu Undang-Undang Pasti ada hambatan-hambatan yang dihadapi, dan untuk dalam penerapannya pasti ada factor yang dapat mendukung terlaksananya suatu Undang-Undang secara maksimal.

Table 5.3
Faktor penghambat dan Pendukung Upaya Pencegahan
Pernikahan Dini

No	Faktor Penghambat	Faktor Penunjang
1	Kurangnya Kesadaran Hukum	Pemberdayaan perempuan dan masyarakat
2	Pendidikan yang Rendah	Memberikan Pendidikan yang berkualitas
3	Adat-Istiadat	Perbanyak lapangan kerja
4	Banyak Pasangan dibawah umur yang nikah siri	

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari

Pernikahan di bawah batas usia bukanlah perkara sederhana. Di satu sisi konstitusi hukum yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki anak di bawah umur menikah, di sisi lain undang-undang tersebut juga membuka peluang untuk hal-hal lain. Serupa dengan pengadilan agama, lembaga peradilan berwenang dalam perkara kekebalan perkawinan (bagi umat Islam) menghadapi dua pertimbangan kerugian dalam menyelesaikan perkara kekebalan perkawinan, yaitu kerugian akibat perkawinan dini dan kerugian akibat perkawinan dini. Maka putusan itu ditolak.

Dalam dua pertimbangan ini, mengingat kerugian yang diakibatkan oleh penolakan permohonan pembebasan lebih besar daripada kerugian yang

ditimbulkan oleh perkawinan anak di bawah umur itu sendiri, maka hakim lebih cenderung menyetujui permohonan pembebasan perkawinan tersebut. Permintaan yang ditolak kemungkinan besar akan merusak nasab dan kehormatan kedua mempelai. Oleh karena itu, dalam pertimbangan hukumnya, hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta hukum yang ada, mengacu pada kesaksian orang tuanya (pemohon dan calon), kedua pasangan, dan saksi yang muncul di pengadilan. Secara lebih umum, pengangkatan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk perspektif hukum, sosiologis, dan kesehatan.

Hakim Pengadilan Agama Manokwari dalam menetapkan suatu permohonan dispensasi selalu menimbang dari berbagai aspek, agar dapat diputuskan dengan baik dan bermanfaat bagi pemohon. Diantara aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim ialah:

1. Mempertimbangkan dari Al-Qur'an dan Hadis
2. Mempertimbangkan dari Kaidah-kaidah fikih, salah satu yang digunakan hakim adalah menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan, dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan;
3. Mempertibangkan kepentingan terbaik bagi anak, di dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan

kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa legal standing Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak.

4. Mempertibangkan aspek psikologi, dimana mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan.
5. Mempertibangkan aspek Pendidikan, yang mana rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA).
6. Mempertibangkan kultur, dimana prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat.
7. Mempertibangkan aspek ekonomi, calon kepala keluarga telah bekerja dan cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.

Selain menerima permohonan dispensasi, hakim juga dapat menolak jika terdapat ketidaksesuaian. Diantara aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi di PA Manokwari adalah:

1. Mempertimbangkan didalam Al-Qur'an dan Hadis.
2. Mempertimbangkan dari Kaidah-kaidah fikih
3. Mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.
4. Mempertibangkan aspek psikologi
5. Mempertimbangkan aspek Pendidikan
6. Mempertimbangkan aspek ekonomi

Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari juga melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten manokwari tentang layanan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Harapannya dengan adanya kerjasama diharapkan dapat memberikan masukan kepada majelis hakim dalam membuat penetapan perkara permohonan dispensasi kawin. Karena dengan pemeriksaan kesehatan pra nikah akan mengurangi dampak buruk akibat adanya pernikahan dibawah umur. Dengan adanya MoU tersebut maka setiap permohonan perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Manokwari, harus melakukan tes kesehatan yang telah di tunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.

C. Analisis Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Sistem Hukum

Lawrance M. Friedman

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa ada ketidaksinkronan tujuan antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan realita yang ada di lapangan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bertujuan mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia, sedangkan faktanya angka dispensasi nikah meningkat di Pengadilan Agama Manokwari.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun menunjukkan fakta bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Manokwari yakni dengan teori yang diusung oleh Lawrence M. Friedman diantaranya, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

1. Struktur hukum

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya. Pelaksana hukum atau aparat hukum yang mempunyai fungsi utama dari struktur hukum yaitu sebagai pembuatan hukum (*The legislation of law*), pembudayaan dan penyebar luasan hukum (sosialisasi), penegak hukum (*The enforcement of law*) dan sebagai administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah (*exsecutive*) yang bertanggung jawab (*accountable*).

Struktur hukum yaitu merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, seperti pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya. Lembaga penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya dijamin oleh Undang-Undang, sehingga dalam proses menjalankan tugas serta tanggung jawab bersih dari pengaruh kekuasaan baik pemerintah maupun yang lainnya, karena ada adagium “*Fiat Justitia et Pereat Mundus*” (meskipun dunia runtuh hukum

harus ditegakan). Hukum tidak akan bisa dijalankan apabila tidak ada penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Berdasarkan komponen yang pertama yaitu struktur hukum, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dengan segala jajarannya, dalam hal ini pemerintah sepakat mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No.16 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) juga didasari karena keinginan dari para penyintas perlindungan perempuan dan anak, dimana dengan adanya kenaikan usia pada perempuan dapat melindungi anak dan menekan jumlah pernikahan dini dan menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan.

Selain pemerintah yang menetapkan undang-undang, ada juga KUA serta pengadilan dan hakim yang menjalankan visi dan misi dari adanya perubahan batas usia nikah pada perempuan dalam undang-undang perkawinan tersebut. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh KUA Manokwari Barat, KUA Prafi dan KUA Masni dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Manokwari. Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, kemudian memperketat seleksi administrasi dan juga menggandeng beberapa instansi untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan tersebut. Namun upaya tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal jika para penegak hukum tidak berjalan dengan tujuan yang sama.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari dispensasi nikah setiap tahun mengalami peningkatan, hakim menerima hampir semua permohonan

dispensasi setiap tahunnya dengan berbagai pertimbangan baik dalam kondisi mendesak yaitu hamil ataupun pertimbangan lainnya.

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia menikah untuk menekan pernikahan dini, tetapi disatu sisi penegak hukum lainnya masih mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan-alasan yang dirasa kurang tegas.

Dalam melakukan sosialisasi juga harus dilakukan secara menyeluruh di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat agar masyarakat yang belum mengetahui undang-undang tersebut juga dapat mengetahui. Jika hanya dilakukan di sekolah maka hanya anak saja yang mengetahui dan orang tua tidak mengerti adanya Undang-Undang pembatasan usia perkawinan ini.

2. Substansi Hukum

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi hukum dimana hal tersebut yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem

hukum, di dalamnya meliputi aturan hukum, norma, asas-asas, baik itu tertulis maupun non tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) itu merupakan substansi atau hasil dari adanya komponen struktur hukum, dimana undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita negara, yakni melindungi masyarakat dari adanya pernikahan dini dilihat dari data lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang selama ini menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimum perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan yakni 19 (sembilan belas). Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (2) tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yg bisa dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan nikah kepada Pengadilan, dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hanya dijelaskan bahwasanya boleh mengajukan dispensasi nikah dengan “alasan sangat mendesak”, frasa “sangat mendesak” disini diartikan sebagai keadaan tidak terdapat pilihan lain serta sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Selanjutnya putusan pengadilan disini juga menjadi substansi yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya undang-undang No. 16 tahun 2019, putusan hakim diharapkan menjadi lebih tegas dan

pertimbangan semakin banyak dengan adanya tambahan frasa “dengan alasan yang sangat mendesak”. Meskipun pada nyatanya frasa tersebut dimaknai hakim sebagai sesuatu yang sangat global, seperti dikhawatirkan berbuat zina, masalah ekonomi membuat anak dimohonkan nikah saat usia anak, hingga adanya benturan antara adat/budaya setempat, hanya pertimbangan hukum hakim menjadi satu-satunya penentu terhadap izin dispensasi nikah bagi anak sebelum mencapai umur 19 tahun pernikahan. ditambah terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, dari segi substansi hukum, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 cenderung memiliki kerancuan dalam hal frasa “alasan yang sangat mendesak”, karena hal tersebut menjadi sangat multitafsir bagi hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah.

Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 juga dijelaskan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan “kepentingan terbaik bagi anak”, frasa ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi hal ini menjadi tidak sejalan ketika putusan hakim lebih banyak mengabulkan dispensasi yang masuk, sedangkan frasa kepentingan terbaik bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah meminimalisir pernikahan anak.

Secara spesifik, pencegahan terhadap perkawinan usia dini diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 26¹²⁸

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Hal ini dapat dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang sulit dicapai apabila perkawinan tersebut dilakukan pada usia anak. Menurut Amir Syarifuddin tujuan perkawinan adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi mahluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

¹²⁸ Pasal 26, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Usia anak adalah usia yang beresiko secara fisik dan psikis untuk memiliki keturunan. Anak yang berhubungan seksual dan hamil terlalu dini beresiko untuk terserang kanker servik. Secara psikis, anak belum siap untuk memiliki keturunan. Pada usia mereka, seharusnya mereka lebih banyak bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selain itu, mereka belum memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, apabila membiayai kebutuhan anak. Secara emosional, anak juga masih labil, karena periode tersebut adalah masa-masa untuk menemukan jati diri.

3. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya atau kultur hukum ini adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah bagian yang sangat berkaitan dengan kesadaran hukum

masyarakat, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik serta dapat memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang di hadapan masyarakat selama ini.

Sesuai data yang peneliti peroleh, yang mana permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manokwari setiap tahunnya meningkat sejak adanya Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun).

Hal ini sangat berkaitan dengan adanya faktor budaya atau kultur hukum yang tidak sesuai dengan tujuan struktur hukum dan substansi hukum, baik itu dari kesiapan orang yang menerima hukum maupun proses pelaksanaan terhadap hukum tersebut.

Pada proses upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Manokwari terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KUA-KUA, salah satunya masyarakat masih banyak yang melakukan nikah siri. Mereka menganggap bahwa KUA dan juga Pengadilan Agama itu mempersulit, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menikahkan anaknya secara siri, dan setelah itu untuk keperluan kedepannya mereka akan melakukan isbat nikah di pengadilan agama dan kembali ke KUA untuk melakukan pencatatan nikah dan mengambil buku nikah.

Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat, mereka masih belum paham terhadap dampak negative dari

pernikahan dibawah umur, karena faktor Pendidikan yang rendah pula sehingga masyarakat tidak sepenuhnya tau dengan aturan-aturan yang ada di negara ini, yang mana harusnya itu dapat di patuhi demi kemajuan anak-anak bangsa akan tetapi karena factor Pendidikan yang rendah malah menjadi penghambat penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dengan kondisi yang seperti ini, instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Manokwari, harus melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan ini secara intens, tidak hanya di sekolah akan tetapi juga di lingkungan masyarakat, agar dapat meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di kabupaten Manokwari, agar tujuan dari di tetapkannya Undang-Undang tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Alasan-alasan para pemohon dispensasi nikah bukan hanya karena darurat sudah hamil diluar nikah, tetapi juga banyak faktor ekonomi, Pendidikan dan budaya orangtua zaman dahulu yang sangat mempengaruhi terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manokwari. Dilihat dari berbagai alasan dan pertimbangan para orang tua dan juga anak yang mengajukan dispensasi nikah, terlihat bahwa memang masyarakat belum sepenuhnya siap menerima peraturan terbaru yakni batas minimal usia pernikahan pada perempuan yakni 19 tahun.

Hal ini menjadi permasalahan akademis karena ada ketidaksesuaian antara keinginan Undang-Undang yakni menaikkan angka batas usia nikah menjadi 19 tahun agar menekan jumlah pernikahan dini, tetapi pada

kenyataanya masyarakat semakin banyak yang mengajukan dispensasi nikah.

Hukum dapat diberlakukan di tengah masyarakat, jika semua instrumen di dalamnya saling mendukung dan tidak berseberangan, baik itu dari struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum. Hubungan ketiga unsur sistem hukum ini bisa dikatakan seperti pekerjaan mekanik. Struktur ibarat sebuah mesin, substansi apa yang dihasilkan oleh mesin, dan kultur atau budaya hukum adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut dan juga memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.¹²⁹

Maka dari itu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan bagian-bagian yang sangat penting dalam penegakan sebuah hukum, jika salah satu dari ketiga nya tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu keutuhan sistem hukum dan dapat menyebabkan masalah hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto¹³⁰ merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Jadi perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah

¹²⁹ Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta:PT Semesta Merdeka Utama, 2018), 32.

¹³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 5.

dari 16 tahun menjadi 19 tahun) belum bisa berjalan dengan efektif dikarenakan antara sub sistem belum saling mendukung, struktur hukum dan substansi hukum yang isinya masih multitafsir serta budaya hukum yang belum siap menerima dan menjalankan tujuan utama yakni menekan angka pernikahan dini.

Undang-Undang sebagai substansi hukum yang dibuat oleh struktur hukum agar dijalankan oleh budaya hukum, dalam hal ini budaya hukum belum bisa menjalankan substansi hukum, maka hukum juga tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, hukum akan berjalan efektif manakala ketiga aspek hukum di atas saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai dengan fungsinya.

Dari sini diketahui bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUA untuk mencegah terjadinya pernikahan dini sudah dilakukan dengan baik walaupun masih belum maksimal, dan Pengadilan Agama sebagai peran penentu dari permasalahan ini masih terus mengabulkan dispensasi nikah sehingga terjadi peningkatan dispensasi setiap tahunnya. Jadi, apabila ketiga subsistem hukum tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya mengimplementasikan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan tiga KUA di Kabupaten Manokwari dalam pencegahan pernikahan dini telah dilakukan dengan baik namun belum maksimal. upaya yang telah dilakukan ialah melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan, pelayanan dibidang kepenghuluan, pelayanan dibidang administrasi, dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Namun dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan diantaranya kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat, pendidikan yang rendah, adat-istiadat setempat, dan masih banyak yang melakukan nikah siri.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manokwari dalam menerima dispensasi dilakukan dalam berbagai aspek, yaitu berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, Kaidah-kaidah fikih, aspek kepentingan terbaik bagi anak, aspek psikologi, aspek Pendidikan, aspek kultur, dan aspek ekonomi. Dan begitupun hakim dalam menolak dispensasi dengan pertimbangan sebagaimana berpedoman dalam Al-Qur'an dan Hadis, Kaidah-kaidah fikih, aspek kepentingan terbaik bagi anak, aspek psikologi, aspek Pendidikan dan aspek ekonomi.
3. Berdasarkan analisis dalam teori sistem hukum Lawrance M. Friedman maka disimpulkan bahwa hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga

sub system dalam system hokum masih saling berbenturan atau tidak sejalan. Pertama struktur hokum atau penegak hokum yang sinkron, pemerintah ingin menekan pernikahan dini, KUA melakukan sosialisasi dan memperketat pelayanan administrasi, hakim pengadilan agama mengabulkan semua permohonan dispensasi. Kedua substansi hokum dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih ada kalimatnya yang multitafsir boleh melakukan dispensasi nikah dengan “alasan sangat mendesak”. Ketiga budaya hukum yang masih kurang di lingkungan masyarakat di kabupaten Manokwari sehingga masih banyak yang melakukan nikah siri, menikahkan anaknya dibawah umur karena takut malu, hal itu terjadi karena masih sangat kurang kesadaran hukum di dalam lingkungan masyarakat.

B. SARAN

1. Sosialisasi tidak hanya di sekolah, tetapi juga dilakukan di lingkungan masyarakat khususnya orang tua agar dapat lebih memahami peran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga tujuan dari undang-undang tersebut dapat terealisasi.
2. Perlu adanya kejelasan terkait farasa “Alasan yang sangat mendesak” pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974, agar hakim dapat lebih tegas dalam menangani permohonan dispensasi nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (Jakarta, 2019).

Buku

Abdullah, Yusuf. *Bahaya Pergaulan Bebas*. Jakarta: Media Dakwah. 2019.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021.

Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Chalia Indonesia. 2002.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.

Asshiddiqie, Jimly. *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia, Dalam Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Engineer, Ali Asghar. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Diterjemah Oleh Farid Wjidi Dan Cici Farkha Assegaf*. Bandung: Yayasan Bentang Budaya. 1994.

Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.

Friedman, Lawrence M.,. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation. 1975.

Friedman, Lawrence M.,. *American Law: An Introduction*. New York: W. W. Norton and Co. 1984.

- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press. 2010.
- Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta:PT Semests Merdeka Utama, 2018), 32.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP. Press. 2009.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Anak*. Jakarta: Januari 2020.
- Lubis, Ibrahim. *Pengawasan Proyek Pembangunan*. Jakarta: Sinar Harapan. 1997.
- Ma'arif, Syafi'i. *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. Malang: UMM Press. 2003.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 1996.
- Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2023
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia. 2019.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2013.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabets. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Elfabeta. 2007.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini?. Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jurnal, Tesis

- Abdul Wahab. “Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak”. *Tesis*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. 2021.
- Achmad Bahroni, dkk, Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 2, No 2 (2019), 35.
- Achmad Kadarisman, Tutik Hamidah. “Pembatasan Usia Perkawinan dalam Sudut Pandang Maqashid Syari’ah Al Syathibi”. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*. 1. Juni 2021
- Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim, “Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 26 No. 2, Agustus 2020.
- Aprillio Poppy Belladonna, Kesadaran Hukum Status Hukum Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Desa Kademangan, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 1 April 2023, h 12.
- Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, Abdul Rouf. “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum

- Lawrance M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)". *Kabilah: Journal of Social Community*. 1. Juni, 2022.
- Dhea Titania dan Nida Amalia, Hubungan Pergaulan Bebas pada Remaja Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda di UMKT, *Borneo Student Research*, Vol 2, No 3, 2021, h 2.
- Djamilah dan Kartikawati, Dampak Perkawina Anak di Indonesia, *JURNAL STUDI PEMUDA*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014. 9.
- Eka Rini Setiawati, "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, 4.
- Fathur Rahman Alfa, "*Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia*", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah* 1, no. 1 (2019): 52.
- Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018. 63.
- Femilya Herviani, "Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)", *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).
- Fitri Raya dkk, Urgensi Pendidikan Tekan Pernikahan Dini, *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 15, No. 1, Bulan Januari-Juni, 2022, h.10.
- Jusanita dan Rahmiati, "Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda", *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 Mei 2020.
- Kasmudin, "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019), 60.
- M. Halilurrahman, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Study Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)", *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2021, 45.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulaw, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan- Universitas Banten Jaya*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021.

Nita Ariyani, dkk, “Edukasi Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan dalam rangka Mencegah Perkawinan Usia Dini di Karang Taruna Ira Kusuma”, *SNKP-II*, (2021)

Rahmatiah Hl, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, *Jurnal Al daulah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016. 149.

Rani Fitrianingsih., Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNEJ*.

Ratna Susilawati dan Hasaniah Zulfani, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)”, *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, Volume 1 No 1 Desember 2022.

Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021), 122.

Siti Nurul Khaerani, Faktor Ekonomi Alam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok, *Qawwām*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019, 2.

Yeni Herliana Yoshida, dkk, Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3), *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, Volume 1 No. 3, Desember 2022, 154.

Yessy Nur Endah Sary, “Pengembangan Model Pencegahan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Pesisir Melalui Cegah Pernikahan Remaja (CENIKMA)”, *Disertasi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2021)

Badan Pusat Statistik, Dkk. “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda”, PUSKAPA, 24 Januari 2020

Internet

<https://belitung.tribunnews.com/2023/06/02/kantor-kementerian-agama-kota-pangkalpinang-gelar-brus-di-smn-3-pangkalpinang>

<https://www.idntimes.com/life/inspiration/indriani-s-1/faktor-penyebab-pernikahan-usia-dini-c1c2?page=all>

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8135130/pengadilan-tinggi-agama-mataram/dispensasi-kawin>

<https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/perkawinan-anak-factsheet-2020.pdf>

<https://pangandaran.kemenag.go.id/brus-upaya-kemenag-cegah-pernikahan-dini-di-kalangan-remaja/>

<https://moderanesia.com/2023/04/penyuluh-agama-menjadi-fasilitator-bimbingan-remaja-usia-sekolah-brus-kankemenag-kab-tegal/>

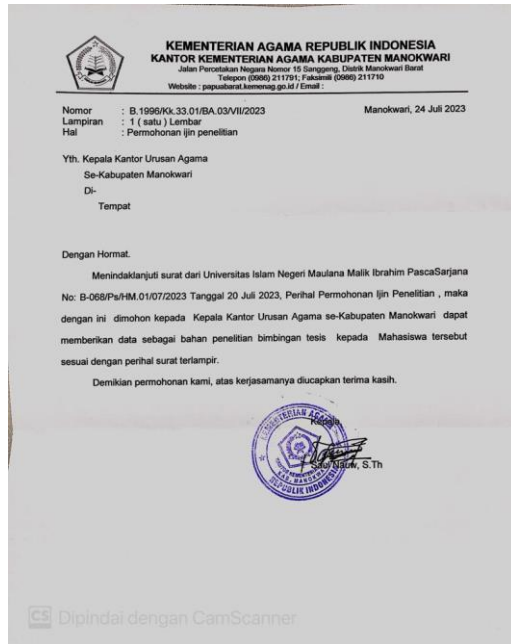
<https://manokwarikab.bps.go.id/indicator/154/34/1/luas-wilayah-.html>

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini

[Siaran Pers Nomor: B-170/SETMEN/HM.02.04/03/2022](#)
(<https://www.kemenpppa.go.id>)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Surat Balasan



Foto Bersama Kepala KUA Manokwari Barat



Foto Penandatanganan MoU antara PA Kab. Manokwari dan Dinas Kesehatan Kab. Manokwari

DATA PERISTIWA NIKAH KABUPATEN MANOKWARI BARAT JANUARI - APRIL 2023													
No	Nama Suami	Tanggal Lahir Suami	Tanggal Lahir Istri	Profilaxis Suami	Profilaxis Istri	Alamat Suami	Nama Istri	Tanggal Lahir Istri	Tanggal Lahir Suami	Profilaxis Istri	Alamat Istri		
1	ALFARIZ NUSANTO BIKU	TARAWANG	12/05/2000	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat	LEON NABIRA	8/20/2000	10/02/2000	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Mulyono, Belaga, Alor Suka	
2	BAWU LUDIN	LULU	10/02/1997	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	Renger Penger	STI PATRIGAL	02/11/2000	02/06/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	Kerjo Pagar	
3	HENDRA KARMAN	TONGAI-TONGAI	10/10/2000	Tamat SD/pendidikan	Beliau/Tidak Bekerja	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	ANDREAS TUBI AND	21/11/2000	01/07/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat	
4	ELIHAN ADE PUTRA	MALAKANG	04/01/1992	Tamat SD/pendidikan	Beliau/Tidak Bekerja	Beliau/Tidak Bekerja	SEKHAN KUT	MANOKWARI	20/01/2000	01/07/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat
5	HERDIY	KORAWA	12/11/1990	SMP	Karyawan Swasta	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	HERDIYANTO D	MANOKWARI	11/09/1998	01/07/2002	SMP	Karyawan Swasta	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat
6	HERDIY MANAN	PANDAKANE	20/10/1990	SMA	Karyawan Swasta	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	HERDIYANTO D	MANOKWARI	11/09/1998	01/07/2002	SMP	Karyawan Swasta	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat
7	MUCHMAS SUPRIYANTO	TONGAI-TONGAI	01/01/1998	SMP	Karyawan Swasta	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	ELIHAN ADE PUTRA	MANOKWARI	20/01/2000	01/07/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat
8	WAWU	PERWASIA	10/01/1999	SMA	TNI	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	WAWU	PERWASIA	10/01/1999	SMA	TNI	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat

DATA PERISTIWA NIKAH KABUPATEN MANOKWARI BARAT BULAN AGUSTUS - DESEMBER 2022												
No	Nama Suami	Tanggal Lahir Suami	Tanggal Lahir Istri	Pendidikan Suami	Pekerjaan Suami	Alamat Suami	Nama Istri	Tanggal Lahir Istri	Tanggal Lahir Suami	Pendidikan Istri	Pekerjaan Istri	Alamat Istri
1	ABRIEL M (082-1221-1447)	TARAWANG	12/05/2000	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat	MEYUN WINDA NINGGAL TUDONG	KENDARI	10/05/2000	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat
2	MUTAMAMUD MALINDI KIRITUTU	LULU	04/02/1997	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	Renger Penger	ADE RIZKA KARI SARI (082-1221-1447)	CHALLANG	01/06/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	Kerjo Pagar
3	REHMY KUSANEN TONGAI	TONGAI	27/10/2000	Tamat SD/pendidikan	Beliau/Tidak Bekerja	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	WAWU (082-1221-1447)	TULU	01/07/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat
4	PABAL (082-1482-4895)	MALAKANG	04/01/1992	Tamat SD/pendidikan	Beliau/Tidak Bekerja	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	WAWU (082-1221-1447)	CHALLANG	01/06/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	Kerjo Pagar
5	ALAMU	MEKANE	12/11/1990	SMP	Karyawan Swasta	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	WAWU (082-1221-1447)	CHALLANG	01/06/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	Kerjo Pagar
6	ABRIEL MALLIK (082-1221-1447)	PANDAKANE	20/10/1990	SMA	Karyawan Swasta	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	WAWU (082-1221-1447)	CHALLANG	01/06/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	Kerjo Pagar
7	IBRAHIM TUBI AND	TONGAI-TONGAI	01/01/1998	SMP	Karyawan Swasta	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	WAWU (082-1221-1447)	CHALLANG	01/06/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	Kerjo Pagar

DATA PERISTIWA NIKAH KABUPATEN MANOKWARI BARAT													
JANUARI - APRIL 2023													
No	Nama Suami	Tanggal Lahir Suami	Tanggal Lahir Istri	Profilaxis Suami	Profilaxis Istri	Nama Suami	Tanggal Lahir Suami	Tanggal Lahir Istri	Profilaxis Suami	Profilaxis Istri	Alamat Suami		
1	ALFARIZ NUSANTO BIKU	TARAWANG	12/05/2000	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat	LEON NABIRA	8/20/2000	10/02/2000	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Mulyono, Belaga, Alor Suka	
2	BAWU LUDIN	LULU	10/02/1997	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	Renger Penger	STI PATRIGAL	02/11/2000	02/06/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	Kerjo Pagar	
3	HENDRA KARMAN	TONGAI-TONGAI	10/10/2000	Tamat SD/pendidikan	Beliau/Tidak Bekerja	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	ANDREAS TUBI AND	21/11/2000	01/07/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat	
4	ELIHAN ADE PUTRA	MALAKANG	04/01/1992	Tamat SD/pendidikan	Beliau/Tidak Bekerja	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	SEKHAN KUT	MANOKWARI	20/01/2000	01/07/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat
5	HERDIY	KORAWA	12/11/1990	SMP	Karyawan Swasta	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	HERDIYANTO D	MANOKWARI	11/09/1998	01/07/2002	SMP	Karyawan Swasta	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat
6	HERDIY MANAN	PANDAKANE	20/10/1990	SMA	Karyawan Swasta	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	HERDIYANTO D	MANOKWARI	11/09/1998	01/07/2002	SMP	Karyawan Swasta	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat
7	MUCHMAS SUPRIYANTO	TONGAI-TONGAI	01/01/1998	SMP	Karyawan Swasta	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	ELIHAN ADE PUTRA	MANOKWARI	20/01/2000	01/07/2002	SMA	Beliau/Tidak Bekerja	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat
8	WAWU	PERWASIA	10/01/1999	SMA	TNI	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	WAWU	PERWASIA	10/01/1999	SMA	TNI	J. Sengaya, Penger, Penger, Sengaya	J. Tulu, Sengaya, SMA Barat

Foto Data Peristiwa Nikah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Marwiah'tul Adawiyah Rumkel
Tempat, Tanggal Lahir : Oransbari, 04 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Acama No 1, RT001 RW015 Reremi Puncak
Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari
Nama Ayah : Drs. Abdul Rumkel, M.M.Pd
Nama Ibu : Amina Dfinubun
Email : Marwiahrumkel@gmail.com
Instagram : @marwiah_r

B. Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Alamat	Tahun lulus
1	TK Yapis Oransbari	Oransbari, Kab. Manokwari	2004
2	MIN 1 Manokwari	Prafi, Kab. Manokwari	2010
3	MTsN Manokwari	Prafi, Kab. Manokwari	2013
4	MAS Al-Khairaat Pusat Palu	Palu Barat, Kota Palu	2016
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Kota Malang	2020